

**INISIATIF LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP
PENURUNAN LUAS RUANG TERBUKA HIJAU DI BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Oleh:

**Rizky Maharani
NPM. 2156021003**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**INISIATIF LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
TERHADAP PENURUNAN LUAS RUANG TERBUKA HIJAU
DI BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

INISIATIF LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP PENURUNAN LUAS RUANG TERBUKA HIJAU DI BANDAR LAMPUNG

Oleh:

Rizky Maharani

Penurunan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komitmen dan inisiatif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam merespon penurunan RTH yang signifikan dari tahun ke tahun. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh dari studi literatur, dokumen resmi, serta wawancara dengan perwakilan beberapa LSM seperti WALHI, WATALA, Mitra Bentala, dan Lembaga Konservasi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat kendala seperti minimnya dukungan pemerintah dan rendahnya partisipasi publik, LSM telah menjalankan berbagai inisiatif, mulai dari advokasi kebijakan, kampanye lingkungan, pelestarian lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan RTH. Peran LSM terbukti penting dalam mendorong kesadaran kolektif terhadap pentingnya RTH sebagai elemen vital ekosistem kota. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat guna menciptakan kebijakan tata ruang yang lebih berkelanjutan dan partisipatif.

Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kebijakan Lingkungan, Tata Ruang

ABSTRACT

CIVIL ENGINEERING INSTITUTION INITIATIVES TOWARDS THE DECREASE IN GREEN OPEN SPACES IN BANDAR LAMPUNG

Oleh:

Rizky Maharani

The decline in the area of Green Open Space (RTH) in Bandar Lampung City is one of the main challenges in maintaining the sustainability of the urban environment. This study aims to analyze the commitment and initiatives of Non-Governmental Organizations (NGOs) in responding to the significant decline in RTH from year to year. Through a descriptive qualitative approach, data were obtained from literature studies, official documents, and interviews with representatives of several NGOs such as WALHI, WATALA, Mitra Bentala, and Konservasi 21. The results of the study show that although there are still obstacles such as minimal government support and low public participation, NGOs have carried out various initiatives, ranging from policy advocacy, environmental campaigns, to community empowerment in managing RTH. The role of NGOs has proven important in encouraging collective awareness of the importance of RTH as a vital element of the city ecosystem. This study recommends synergy between the government, NGOs, and the community to create more sustainable and participatory spatial planning policies.

Keywords: Green Open Space, Non-Governmental Organizations, Environmental Policy, Spatial

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **INISIATIF LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT TERHADAP PENURUNAN
LUAS RUANG TERBUKA HIJAU DI
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Rizky Maharani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2156021003**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Pitojo Budiono M.Si.
NIP. 196405081993031004

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

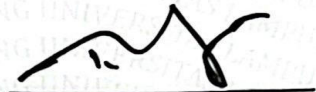
Tabah Maryanah

NIP 197106042003122001

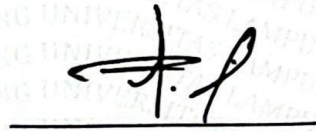
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Pitojo Budiono, M.Si.



Penguji Utama : Drs. Ismono Hadi, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 1976082120 0003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Juli 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan



Rizky Maharani

NPM 2156021003

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Rizky Maharani, dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 20 Mei 2003. Peneliti merupakan anak tunggal dari Ibu Wirda dan Ayah Ahmad Ubad. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyah yang diselesaikan tahun 2009, dilanjutkan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 01 Pugung Raharjo tahun 2015, kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 01 Sekampung Udik pada tahun 2018, dan melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA Al-Adzkar Modern Islamic Boarding School Tangerang Selatan pada tahun 2021. Pada tahun 2021 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN).

Selama Penulis melaksanakan studi pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, berbagai kegiatan demi menunjang kapasitas diri. Penulis sempat mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2024 di desa Darussalam, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, serta melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di WALHI Lampung.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah:5-6)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan.
Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang
kau harapkan.”

(Maudy Ayunda)

“Sesibuk apa pun kamu, jangan pernah lupa untuk sholat. Hanya Allah sebaik-
baik nya penolong”

(Bunda)

“Jangan biarkan rasa takut menghentikan langkah kesuksesan mu”

(Rizky Maharani)

Persembahan



Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhtiar hamba-Mu, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Manusia Paling Sempurna Nabi Muhammad SAW, yang syafa'atnya dinantikan di Yaumil Akhir kelak.

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok yang teramat luar biasa:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Ahmad Ubad dan Wirda

Terimakasih untuk Seluruh keluarga besar, pasangan, serta teman-teman di Jurusan Ilmu Pemerintahan, yang selalu mendukung, mendoakan dan menemani penulis, semoga segala kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater yang Penulis banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Inisiatif Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Penurunan Luas Ruang Terbuka Hijau Di Bandar Lampung”**. Sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang Penulis miliki.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung yang mengesahkan ijazah dan gelar sarjana kami sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan ini;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
4. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.Si., selaku Dosen Pembimbing, terimakasih telah bersedia meluangkan waktu, serta memberikan motivasi dan dukungan untuk selalu berani. Terima kasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga setiap langkah bapak selalu dilancarkan oleh Allah SWT;
5. Bapak Drs. Ismono Hadi M.Si., selaku Dosen Penguji. Terima kasih

Bapak atas masukan dan sarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik, semoga Allah SWT selalu melindungi langkah bapak dan selalu diberikan kesehatan, rejeki, dan kesabaran yang berlimpah;

6. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku dosen Pembimbing Akademik (PA), terimakasih bapak sudah membantu penulis ketika mengalami kesulitan di perkuliahan, semoga kebaikan bapak mendapat pahala dari allah SWT;
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Penulis;
8. Mba Sella dan bu Marta selaku staff Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima kasih atas kesabaran dalam membantu mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan, yang cukup rumit dan butuh kedetailan;
9. Kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi wawasan dan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan Terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak terlibat berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat seperti WALHI, WATALA, Mitra Bentala, Lembaga Konservasi 21, Dinas Perkim Kota Bandar Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, dan BAPPEDA Kota Bandar Lampung yang telah membantu mempermudah, memberikan informasi, pandangan, serta masukan berharga. Dukungan dan partisipasi kalian sangat berarti dalam memperkaya penelitian ini. Semoga kebaikan dan ilmu yang telah dibagikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT;
10. Kepada sosok terhebatku Ayahanda Ahmad Ubad dan kepada pintu surgaku Ibunda Wirda. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan

Pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan apapun yang terbaik untukku, tak kenal lelah mendoakan, memberikan dukungan dan mengusahakan segala yang terbaik agar anaknya memiliki pendidikan tinggi hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan tanpa batas untuk kalian berdua. Semoga Ayah dan Bunda Panjang Umur dan Sehat Selalu. Semua pencapaian ini untuk orang tuaku tercinta, dan penulis akan selalu berusaha menjadi kebanggaan kalian;

11. Kepada Seluruh Keluarga Besar, serta Alm. Eyang Abdul Basit, Almh. Eyang Rohailah, Alm. Kakek Thohir, Almh. Nenek Hamidah, Alm. Kakek Kasni, Alm. Paksu Wahyudin, walaupun raga nya tidak ada disini namun penulis yakin ikut menyaksikan perjalanan ini, terima kasih atas segala doa, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga menjadi sumber semangat dan menjadikan penulis berani dalam segala hal. Kehadiran kalian membawa kebahagiaan dan menjadi motivasi terbesar penulis dalam mencapai kesuksesan. Semoga kita selalu saling menguatkan, mendoakan dan saling memberikan kasih sayang yang tak pernah habis.
12. Kepada Idza Ramaulkim, yang selalu menemani ,mendukung dan membantu penulis selama proses pengerjakan skripsi ini, terimakasih telah menjadi pasangan terbaik. Kehadiranmu bukan hanya sekedar menemani, tetapi juga menjadi sumber semangat, tempat berbagi cerita, dan sandaran di setiap suka dan duka. Terima kasih atas semua dukungan, kesabaran, dan keyakinan yang tak pernah pudar. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini sejak semester 3 perkuliahan hingga saat ini. Semoga langkah kita selalu dipenuhi kebahagiaan dan keberkahan.
13. Kepada sahabat-sahabat penulis yang tersayang, Bugis Family: Tiwi, Auzellya, Jenita, Ninda, Ananta, Nadia, Dewi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan,

kebersamaan, dan semangat yang kalian berikan. Setiap tawa, cerita, dan doa dari kalian menjadi penyemangat dalam menjalani proses ini. Semoga persahabatan kita selalu diberkahi oleh Allah SWT dan terus membawa kebaikan bagi kita semua;

14. Kepada sahabat MBKM, Indah Aulia, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas pengalaman magang yang luar biasa bersama. Setiap momen, pelajaran, dan dukungan yang diberikan sangat berarti dalam mengembangkan penulis, baik secara pribadi maupun profesional. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dalam setiap langkah kita;
15. Kepada sahabat-sahabat penulis, terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan semangat yang selalu kalian berikan. Persahabatan kalian adalah salah satu anugerah terbaik dalam perjalanan ini. Semoga kita selalu diberkahi kebahagiaan dan keberkahan dari Allah SWT;
16. Teman-teman KKN dari rumah yang telah memberikan pengalaman dalam bentuk kerjasama di setiap program kerjanya.
17. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini baik langsung atau tidak langsung semoga bernilai ibadah semoga Allah memberikan berkah, rahmat, hidayah serta kemuliaan-Nya atas kebaikan dan pengorbanan bagi kita semua.
18. Terakhir, terima kasih kepada wanita pemberani yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti, yaitu penulis diriku sendiri, Rizky Maharani. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri hingga bisa menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah dimana pun kamu menjejak kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya, Aamiin.

Terimakasih sekali lagi penulis ucapkan yang sebesar-besarnya kepada

semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi selama proses penyusunan skripsi ini. Meskipun tidak semuanya dapat disebutkan satu per satu, peran serta kalian sangat berharga dalam perjalanan ini. Setiap doa, setiap percakapan, dan setiap langkah yang kalian berikan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh kata sempurna, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 10 Juli 2025
Peneliti

Rizky Maharani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penelitian Terdahulu	15
1.3 Rumusan Masalah.....	18
1.4 Tujuan Penelitian	18
1.5 Manfaat Penelitian.....	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Kelembagaan	19
2.1.1 Pengertian Kelembagaan.....	19
2.2 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	21
2.3 Organisasi	22
2.3.1 Pengertian Organisasi.....	22
2.3.2 Organisasi Profit Dan Non-Profit.....	22
2.4 Inisiatif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	23
2.5 Jaringan LSM	30
2.6 Kepedulian dan komitmen (Mempermasalahkan RTH)	31
2.7 Ruang Terbuka Hijau Publik	31
2.8 Teori Komunikasi	33

2.9	Teori Organisasi.....	34
2.10	Teori Manajemen.....	35
2.11	Kerangka Pikir.....	37
III.	METODE PENELITIAN	38
3.1	Tipe Penelitian.....	38
3.2	Fokus Penelitian	39
3.3	Lokasi Penelitian	40
3.4	Informan Penelitian	40
3.5	Jenis dan Sumber Data Penelitian	41
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.7	Teknik Analisis Data.....	42
3.8	Teknik Keabsahan Data	43
IV.	GAMBARAN UMUM	46
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
4.1.1	Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	46
4.1.2	Gambaran Umum LSM.....	58
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	72
5.1	Hasil Peneliatan	72
5.1.1	Teori Komunikasi.....	73
5.1.2	Teori Organisasi	79
5.1.3	Teori Manajemen.....	83
5.1.4	Penyebab Penurunan Jumlah RTH di Bandar Lampung Menurut LSM.....	87
5.1.5	Inisiatif LSM	90
5.1.6	Respon Instansi Pemerintah	94
5.1.7	Relevansi dan Dampak Penelitian terhadap Penyelamatan RTH di Bandar Lampung.....	98
5.1.8	Ketimpangan Peran LSM dan Pemerintah.....	99
5.1.9	Dominasi Kebijakan Pro-Pembangunan	100
5.1.10	Program Kerja Menunjukkan Inisiatif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	102

5.1.11	Partisipasi Masyarakat yang Terbatas	107
5.1.12	Perbandingan Komitmen, Inisiatif, dan Fokus terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH)	109
VI. PENUTUP		118
6.1	Kesimpulan.....	118
6.2	Saran	119
DAFTAR PUSTAKA		121

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1 Peta Administrasi Kota Bandar Lampung 2024	3
Gambar 2 Peta Sebaran RTH Kota Bandar Lampung Tahun 2020.....	5
Gambar 3 Lahan Eks Taman Hutan Kota Way Halim	10
Gambar 4 Kerangka Pikir.....	37
Gambar 5 Logo Kota Bandar Lampung tahun 2025	46
Gambar 6 Peta Administrasi Kota Bandar Lampung	49
Gambar 7 Grafik penduduk tahun 2013 sampai 2024	52
Gambar 8 Kondisi Ekologis Kota Bandar Lampung 2024	53
Gambar 9 Logo Walhi Lampung 2025.....	59
Gambar 10 Logo Watala tahun 2025.....	62
Gambar 11 Logo Mitra Bentala tahun 2025.....	66
Gambar 14 Kondisi ruang terbuka hijau (RTH) di sekitar Jalan Soekarno Hatta .	87
Gambar 15 Foto Bukit Kunyit.....	88
Gambar 16 Grafik Indeks Kualitas Udara Kota Bandar Lampung 2022-2023.....	90
Gambar 17 Kegiatan Penanaman Mangrove Kedua Oleh Berbagai LSM.....	91
Sumber: Dokumentasi penulis	91
Gambar 18 Kasus ‘Taman’ Hutan Kota Way Halim	92
Gambar 19 Postingan Lampung Geh News	92
Gambar 20 Penanaman Mangrove Oleh WALHI tahun 2024	93

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Table 1 Data Jumlah RTH Menurut Pemkot Bandar Lampung Tahun 2009	5
Table 2 Data Jumlah Luas Ruang Terbuka Hijau dari 2009 sampai 2025	6
Tabel 3. Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kota Bandar Lampung.....	50
Tabel. 4 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kota Bandar Lampung, 2020	52
Table 5 Luas RTH(Ha) Tahun 2009 sampai 2025.....	55
Table 6 Perbandingan Komitmen, Inisiatif, dan Fokus terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH)	109
Tabel 7 Gagasan, Aksi dan Hasil dari LSM dan Instansi Pemerintah terhadap Penurunan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	115

DAFTAR SINGKATAN

RTH	: Ruang Terbuka Hijau
LK21	: Lembaga Konservasi 21
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WATALA	: Wahana Lingkungan Hidup Lestari
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
PKN	: Pusat Kegiatan Nasional
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
UNEP	: United Nations Environment Programme
NGO	: Non-Governmental Organization
Pemkot	: Pemerintah Kota
LSMK	: Lembaga Swadaya Masyarakat Konservasi
PP	: Peraturan Pemerintah
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang Terbuka Hijau atau RTH adalah area yang didominasi oleh tumbuhan, baik alami maupun buatan. RTH menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area yang memanjang atau berkelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, di mana berbagai jenis tanaman tumbuh, baik yang muncul secara alami maupun yang ditanam dengan tujuan tertentu. RTH seperti paru-paru kota yaitu memberikan lingkungan udara bersih, tempat bersantai, serta menjaga keseimbangan lingkungan, karena semua tumbuhan yang ada pada ruang terbuka hijau (RTH) dapat menyerap karbon dioksida (CO₂), menghasilkan oksigen, menurunkan suhu, menciptakan udara segar, dan berfungsi sebagai area resapan air (Ayu, 2020). Secara keseluruhan, ruang terbuka di area perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau, ruang terbuka hijau terbagi menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat dan ruang terbuka hijau publik (Sinatra et al., 2022).

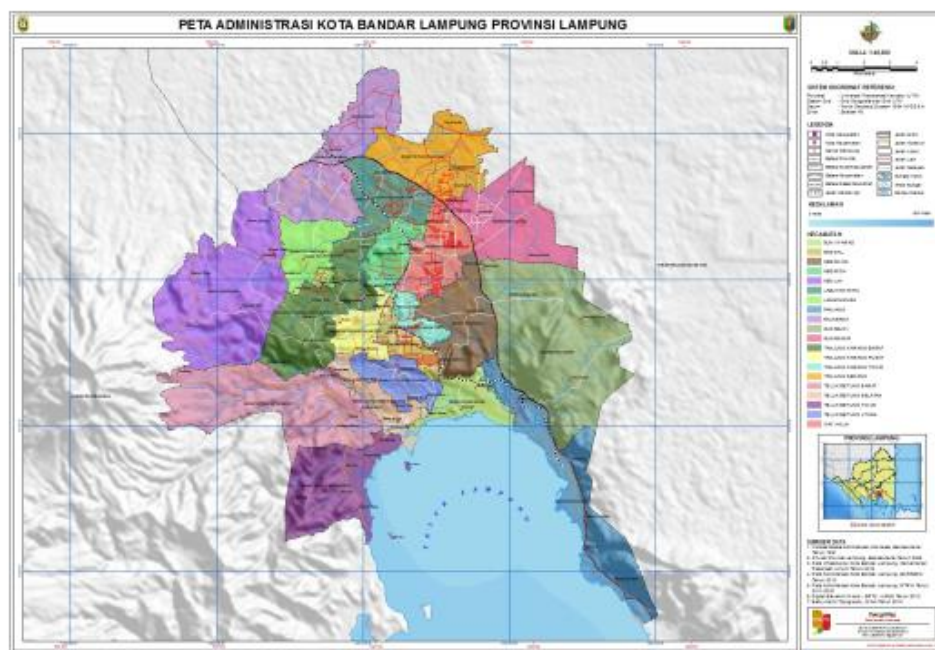
Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk lingkungan kota yang nyaman dan sehat karena RTH merupakan elemen penting dalam tata ruang kota, yang bertujuan untuk mempertahankan lahan sebagai daerah resapan air. Ruang terbuka hijau dalam konteks perkotaan berfungsi sebagai jembatan antara alam dan pembangunan buatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta meningkatkan keserasian lingkungan kota demi menciptakan ruang perkotaan yang aman, nyaman, segar, menarik, dan bersih (Riana et al, 2014). RTH bukan hanya sebagai paru-paru kota, tetapi juga sebagai area rekreasi, pengontrol iklim mikro, dan penyerap air hujan. Seiring perkembangan kota yang pesat serta dengan pertumbuhan penduduk dan

pembangunan yang cepat, ruang terbuka hijau di perkotaan seringkali terancam (Sinatra et al., 2022). Adanya ruang terbuka hijau di perkotaan memberikan manfaat yang besar, selain berdampak pada iklim, dengan adanya ruang terbuka hijau dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental karena dapat dijadikan sarana hiburan bagi masyarakat seperti tempat beraktivitas, olahraga, bermain dan bersantai. Ruang terbuka hijau mempunyai tujuan dan manfaat yang besar bagi keseimbangan, kelangsungan, kesehatan, kelestarian, serta peningkatan kualitas udara. Pembangunan ruang terbuka hijau terutama di kawasan perkotaan memberikan manfaat yang banyak sekali bagi kehidupan, tentunya memberikan suatu hal yang lebih baik dan menunjukkan sebuah perubahan di sebuah bidang. Ruang terbuka hijau juga merupakan pembangunan berkelanjutan yang memiliki dampak jangka panjang bagi kebutuhan generasi masa kini dan mendatang (Dania, 2023).

Perkembangan fisik ruang kota sangat dipengaruhi oleh urbanisasi. Perkembangan urbanisasi di Indonesia dapat diamati dari 3 (tiga) aspek: pertama, jumlah penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan (kini mencapai 120 juta dari total 230 juta jiwa); kedua, sebaran penduduk yang tidak merata (hampir 70% di Jawa dengan 125 juta jiwa dan di Sumatera dengan 45 juta jiwa); serta, ketiga, laju urbanisasi yang tinggi, di mana kota-kota metropolitan, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, dan Makassar. Di kota Bandar Lampung sendiri pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat dengan luas wilayah yang kecil telah menyebabkan densifikasi penduduk dan permukiman yang cepat dan tidak terkendali di kawasan perkotaan. Hal itu menyebabkan peningkatan kebutuhan ruang untuk menyesuaikan dengan kepentingannya. Seiring dengan permintaan yang semakin meningkat untuk ruang khususnya untuk permukiman dan lahan terbangun, kualitas lingkungan semakin merosot. Rencana Tata Ruang yang telah dibuat tidak efektif dalam mencegah alih fungsi lahan di perkotaan (Yani et al., 2023). Akibatnya, Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin terancam dan kota menjadi kurang nyaman untuk beraktivitas (Purnamaselfi & Widyasamratri, 2022).

Kota Bandar Lampung adalah ibu kota Provinsi Lampung, Indonesia, dengan luas wilayah Sekitar 197,22 km². Kota Bandar Lampung memiliki topografi yang

bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan. Ketinggian wilayah berkisar antara 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kota Bandar Lampung memiliki populasi sekitar 1,2 juta jiwa dengan kepadatan sekitar 6.000 jiwa/km², sehingga menjadikannya salah satu kota terpadat di Sumatra. Kota Bandar Lampung mengalami Laju urbanisasi yang tinggi yang menyebabkan tekanan pada infrastruktur, selain itu permasalahan lingkungan seperti penurunan ruang terbuka hijau dan pengelolaan sampah masih menjadi permasalahan yang serius terhadap lingkungan di kota Bandar Lampung (Leuwol et al., 2023). Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota provinsi Lampung yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Sebagai kota dengan luas wilayah 19.722 Km² yang padat akan penduduk, permukiman, Perindustrian dan lainnya, mengakibatkan kota bandar Lampung memiliki permasalahan pada ketersediaan ruang terbuka hijau yang mengalami degradasi. Degradasi tersebut memengaruhi peningkatan iklim mikro, pencemaran udara, dampak banjir, dan menurunnya kualitas lingkungan sebagai sarana perlindungan lingkungan bagi masyarakat dan tempat interaksi sosial.



Gambar 1 Peta Administrasi Kota Bandar Lampung 2024

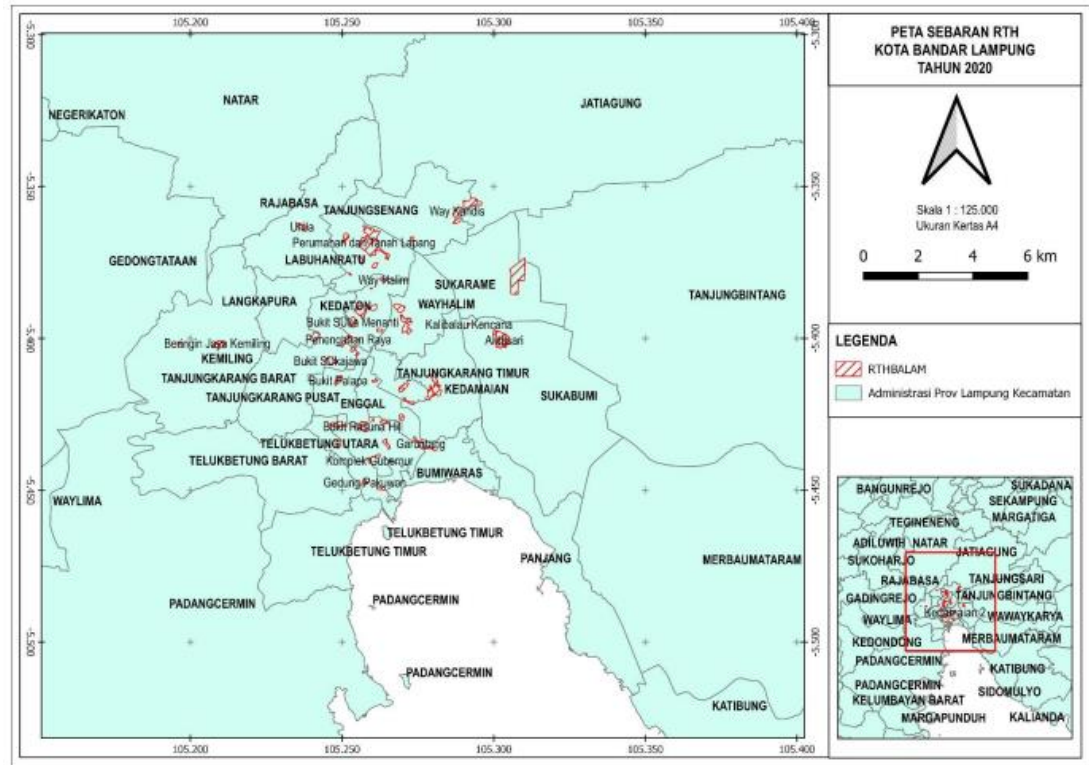
Sumber: World Geodetic System petatematikindo

Menurut berita harian Lampung Geh yang ditulis oleh Sidik Aryono (2020) dengan judul artikel “Disebut minim rth, begini tanggapan walikota Bandar Lampung”.

Melihat pada sumber yang telah dijelaskan, yaitu pada tahun 2012 pada tahun walikota Herman HN, ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung hanya mencakup 11,08% dari keseluruhan area kota. Ini merupakan angka yang menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana RTH masih cukup memadai (Ningtyas, 2019). Dikutip dari catatan Akhir Tahun 2019 Walhi Lampung, selama lima tahun terakhir, Ruang Terbuka Hijau di Bandar Lampung tidak mengalami penambahan dan malah mengalami penurunan. Ditahun 2012 Ruang Terbuka Hijau baru mencapai 11,08%, angka yang masih jauh dari target ideal seharusnya, yaitu minimal 20% untuk ruang terbuka hijau publik. Hal ini dipicu oleh perubahan fungsi dan bahkan hilangnya area yang dulunya merupakan Ruang Terbuka Hijau, yang kini telah bertransformasi menjadi gedung perkantoran dan bisnis, kawasan wisata, serta lokasi penambangan batu dan tanah. Kemudian ditahun 2024 pada tahun walikota Eva Dwiana mengalami penurunan drastis di angka 4,5% dari total luas wilayah kota. Penurunan ini disebabkan dari berbagai faktor, seperti perubahan peraturan yang menjadikan beberapa wilayah tidak lagi berstatus RTH dan meningkatnya permintaan lahan untuk pengembangan akibat pertumbuhan populasi yang cepat. Dari tahun 2012 sampai 2024, persentase RTH mengalami penurunan lebih dari 6,5%, yang menandakan adanya krisis ruang terbuka hijau di kota ini. Pengurangan ruang terbuka hijau dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan, termasuk penurunan kualitas udara dan meningkatnya kemungkinan bencana alam seperti banjir dan kekeringan (Dwihatmojo, 2010).

Permasalahan ruang terbuka hijau di kota Bandar Lampung hingga kini masih belum memenuhi ketentuan yang sesuai dengan peraturan daerah Kota Bandar Lampung yang berlaku, yaitu minimal 20% dari luas wilayah perkotaan. Pada tahun 2024 berdasarkan Perda RTRW Kota Bandar Lampung Nomor 4 tahun 2021 hanya 911 hektar atau setara dengan 2,39% dari total luas kota Bandar Lampung 19.722 hektar. Saat ini ruang terbuka hijau masih menjadi permasalahan yang masih kurang diperhatikan padahal permasalahan kekurangan ruang terbuka hijau harusnya lebih diperhatikan karena bisa membuat dampak seperti bencana hidrometeorologi serta membuat menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan perkotaan seperti

pemanasan global serta terjadi banjir, seperti banjir yang belum lama ini terjadi di beberapa titik kota Bandar Lampung (Ayu, 2019). Bencana banjir disebabkan oleh beberapa faktor, seperti hilangnya daerah tangkapan air dan resapan air, alih fungsi lahan, sistem drainase yang buruk, serta pengelolaan sampah yang kurang baik. Selain itu, hilangnya ruang terbuka hijau di tengah kota juga turut berkontribusi pada terjadinya banjir (Rahmy et al, 2012).



Gambar 2 Peta Sebaran RTH Kota Bandar Lampung Tahun 2020

Sumber: WALHI Lampung

Table 1 Data Jumlah RTH Menurut Pemkot Bandar Lampung Tahun 2009

No	Jenis RTH	Luas (Ha)
1	Taman Kota	19,25
2	Taman Rekreasi	23,40
3	Taman Wisata Alam	22,30
4	Taman Lingkungan Perumahan	2,40
5	Taman Lingkungan Perkantoran	8,90
6	Taman Hutan Raya	510,00
7	Hutan Kota	83,00
8	Hutan Lindung	350,00
9	Hutan Alam	745,00

No	Jenis RTH	Luas (Ha)
10	Kebun Binatang	5,80
11	Pemukaman	40,33
12	Lapangan Olahraga	25,70
13	Lapangan Upacara	1,60
14	Lapangan Parkir	12,70
15	Lahan Pertanian	278,40
16	Jalur SUTET	5,60
17	Sempadan Sungai dan Pantai	0,90
18	Median Jalan dan Pedestrian	43,01
19	Jalur Hijau	6,50
Total Luas RTH		2.185,59
Luas Total		19.722,00
% Luas RTH		11,08

Sumber: WALHI Lampung tahun 2020

Table 2 Data Jumlah Luas Ruang Terbuka Hijau dari 2009 sampai 2025

No	Tahun	Luas Kota Bandar Lampung (Km2)	Luas RTH (Ha)	Presentase
1	2009	19.722	2.489,80	12,62%
2	2012	19.722	2.185,59	11,08%
3	2015	19.722	2.121,22	10,75%
4	2020	19.722	1.873,59	9,50%
5	2022	19.722	909,54	4,61%
6	2024	19.722	887,49	4,5%
7	2025	19.722	471,53	2,39%

Sumber: Di olah dari berbagai sumber tahun 2025

Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pengurangan tersebut dinilai merupakan dampak dari Undang-Undang Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang Daerah Tahun 2021-2041. Saat ini ruang terbuka hijau tersisa 4,5% persen. Direktur WALHI Lampung Irfan Tri Musri mengatakan, “Penurunan area RTH di Kota Bandar Lampung dikarenakan program Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana melalui perda RTRW yang telah merubah fungsi RTH kepada fungsi lain. Kebijakan Pemkot Bandar Lampung ini berdampak menurunnya jumlah RTH di dalam kota,” kata Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri. Dampak terburuknya adalah berkurangnya ruang terbuka hijau dari 12,62% menjadi 4,5% sehingga akan

menurunkan kualitas udara kota serta daerah tangkapan dan resapan air juga semakin berkurang (Caesarina & Saubari, 2019). Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri mengatakan Seiring dengan berkurangnya area ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung karena konversi lahan, hal ini akan mempengaruhi kualitas lingkungan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi semakin tidak seimbang. Akibatnya ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan semakin meluas. diantaranya pada saat ini mudah sesak nafas, begitu juga dengan bencana alam seperti banjir, kekeringan dan cuaca kotor lainnya.

Lembaga swadaya masyarakat (WALHI) berharap Walikota dapat mengevaluasi kembali peraturan yang ada dan dampaknya terhadap berkurangnya ruang terbuka hijau yang ada atau menjadi hilang, serta menggantinya dengan proyek lain yang masih jauh dari kualitas udara (Akbar, 2016). Dalam mengatasinya, perlu mencari sumber daya ruang tambahan di kota untuk memenuhi peraturan yang sudah tertera yang menyangkut keberadaan RTH. Diantaranya adalah ruang terbuka hijau untuk taman kota, taman wisata alam, kawasan rekreasi dan penghijauan, alun-alun, dan kawasan bermain/rekreasi. Manfaat utama Ruang Terbuka Hijau adalah peran ekologi yang dimilikinya, yang sangat bermanfaat bagi lingkungan, terutama bagi manusia yang berada di sekitar RTH. Kehadiran tanaman yang tumbuh di pusat kota memberikan rasa segar, karena tanaman-tanaman tersebut mampu menyerap CO₂, sehingga masyarakat merasakan udara yang lebih segar (Suardi, et al 2020).

Adapun faktor yang mengalami ruang terbuka hijau mengalami penurunan adalah pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan, penggunaan lahan yang intensif, kurangnya kebijakan dan pengawasan, kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran dan rencana tata ruang wilayah yang tidak efektif. Selain itu permasalahan ruang terbuka hijau juga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kecenderungan pemerintah untuk memprioritaskan pengembangan kawasan terbangun, termasuk perusahaan, gedung-gedung, pusat perbelanjaan, tempat penginapan, dan sebagainya. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang pesat di Kota Bandar Lampung menyebabkan berkurangnya luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara

drastic (Rohima, 2022). Kerusakan lingkungan seperti penggusuran lahan dan penurunan kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh tindakan eksploitatif berdampak pada krisis iklim. Krisis iklim ini berdampak pada semua lapisan masyarakat. Namun, yang paling terdampak adalah masyarakat miskin dan marjinal. Itulah mengapa ruang terbuka hijau (RTH) yang masih menjadi masalah hingga kini, karena ruang terbuka hijau memiliki keterkaitan terhadap iklim. Menurunnya ketersediaan ruang terbuka hijau menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas lingkungan perkotaan, termasuk sering terjadi banjir, tingginya polusi udara, peningkatan kriminalitas dan krisis sosial, serta penurunan produktivitas Masyarakat (Zubair et al., 2016).

Minimnya kesadaran dari pemerintah dan masyarakat terhadap penurunan ruang terbuka hijau (RTH) juga menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Ketiga komponen ini yaitu pemerintah, LSM, dan Masyarakat seharusnya harus bekerja sama secara sinergis dalam menghadapi tantangan penurunan RTH di Bandar Lampung demi menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih hijau dan berkelanjutan (Pahlevi & Syarief, 2024). Kesadaran dari pemerintah, LSM dan publik mengenai isu berkurangnya ruang terbuka hijau di Bandar Lampung perlu diwujudkan melalui tindakan nyata yang terkoordinasi (Boediningsi et al., 2022).

Pemerintah harus merumuskan kebijakan yang jelas untuk melindungi dan meningkatkan RTH, seperti menentukan area hijau yang tidak boleh diubah penggunaannya, melakukan survei dan pemetaan pada lahan hijau, serta mengintegrasikan RTH dalam perencanaan tata ruang kota (Kartina, 2018). LSM bisa mengambil peran dengan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong kerjasama antar sektor, dan memberikan pelatihan tentang pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan kepada masyarakat. Di sisi lain, masyarakat harus berperan aktif dalam program penghijauan, menjaga kebersihan serta fungsi RTH, dan mengawasi serta melaporkan pelanggaran yang berkaitan dengan konversi lahan hijau. Selain itu, sejumlah pertanyaan strategis perlu diajukan, seperti apakah peraturan tata ruang sudah mengutamakan

keberlanjutan, seberapa efektif program lingkungan yang telah diterapkan, dan bagaimana masyarakat dapat lebih terlibat. Semua pihak juga harus mendorong penerapan hukuman berat terhadap pelanggaran tata ruang, pengembangan infrastruktur hijau seperti taman kota, dan advokasi untuk kebijakan lingkungan yang lebih baik. Prioritas juga harus diberikan kepada program revitalisasi RTH, penghijauan area perkotaan, insentif bagi pengembang yang ramah lingkungan, serta pendidikan lingkungan berbasis komunitas. Dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah, LSM, dan masyarakat, keberlanjutan RTH di Bandar Lampung dapat dipertahankan untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik (Yusuf, 2023).

Kemudian dikutip dari catatan akhir tahun WALHI 2024 adanya akibat pengalihan lahan ruang terbuka hijau (RTH) di Bandar Lampung berkurang signifikan terkait dengan ruang terbuka hijau yang telah berubah fungsi yaitu permasalahan yang terjadi di lahan bekas Taman Hutan Kota di Way Halim Bandar Lampung yang saat ini sedang dalam proses pematangan lahan atau *land clearing* oleh PT Hasil Karya Kita Bersama. Ini bukan kejadian pertama, tetapi kelanjutan dari Pembangunan Transmasrt Lampung yang juga menggunakan lahan dari PT HKKB. Perlu diketahui bahwa lahan tersebut dulunya merupakan konsesi Hak Guna Bangunan PT Way Halim Permai yang berakhir pada tahun 2001. Pada tahun 2009, PT Way Halim Permai menjual lahan tersebut kepada PT HKKB.³⁵ Alih fungsi lahan di lokasi ini juga dipengaruhi oleh kontribusi politik dan kebijakan Pemerintah kota Bandar Lampung melalui Perda Kota Bandar Lampung No. 10 tahun 2011 tentang tata ruang wilayah tahun 2011-2030, yang mengubah peruntukkan lokasi tersebut menjadi kawasan komersil. Perubahan penggunaan lahan ini akan menyebabkan terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang menyebabkan kondisi lingkungan yang semakin buruk. Menurun nya ruang terbuka hijau ini tentu menimbulkan beberapa dampak diantaranya berkurangnya ruang publik tentu sesuai dengan fungsinya ruang terbuka hijau juga memiliki fungsi lingkungan penyedia oksigen penyerap karbon ditambah lagi fungsi sosial dan ekonomi sebagai ruang public (Kinanti et al, 2022).



Gambar 3 Lahan Eks Taman Hutan Kota Way Halim

Sumber: LampungGeh 2024

Sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) tentang perencanaan RTH yaitu Perencanaan RTH harus berpedoman dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ayat (2) Setiap orang dan/atau badan dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH (PP No 14, 2023) (PP No 22, 2021). Dalam faktanya kebijakan yang ada terhadap ruang terbuka hijau masih belum berjalan sesuai dengan perda yang ada (Hidayati & Zakianis, 2022). Sesuai Perda RTRW Kota Bandar Lampung Nomor 4 tahun 2021 ruang terbuka hijau yang tersedia di Bandar Lampung semakin menipis, adanya penurunan ruang terbuka hijau ini memperlihatkan bagaimana kepedulian pemerintah dalam lingkungan. Dalam hal ini terlihat bahwa bagaimana pemerintah kurang melihat persoalan lingkungan hidup sebagai masalah yang serius, Persoalan ini berdampak besar dalam kualitas, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup menjadi tidak seimbang dan mempengaruhi fungsi lingkungan.

Pertumbuhan pembangunan di kota Bandar Lampung dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan yang tergolong pesat. Seperti dalam beberapa bagian ruang terbuka hijau yang terdapat di kota Bandar Lampung yang sudah mengalami alih fungsi yang telah diubah seperti menjadi gedung bisnis dan kantor, tempat

wisata, bahkan lokasi pertambangan. Dari keseluruhan luas yang seharusnya menjadi Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung, namun kenyataannya masih jauh dari mencukupi kebutuhan RTH di kota Bandar Lampung. Dalam peraturan pemerintah no.27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan jika berdasarkan hasil kajian AMDAL, dampak negatif yang ditimbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia (Sukananda & Nugraha, 2020).

Menindak lanjuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 yang mengatur Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di area perkotaan, undang-Undang dan peraturan tersebut mengatur bahwa persentase minimum RTH di kawasan perkotaan harus mencapai 30% dari keseluruhan luas wilayah kota atau kabupaten. Pembagian ini mencakup RTH Publik minimal 20% dan RTH Privat minimal 10%. Persentase 30% tersebut menjadi standar terendah yang diterapkan untuk menjamin keberlanjutan ekosistem perkotaan, dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan udara bersih, memperbaiki tata kota, menjaga keseimbangan lingkungan, serta mengatur keseimbangan pembangunan di perkotaan (Rahmawati, 2024).

Kebijakan yang ada dalam suatu daerah terkadang masih bersifat top-down dan masyarakat lah yang menerima dampak dari kebijakan tersebut. Seperti dengan permasalahan ruang terbuka hijau yang masih sangat jauh dari angka yang seharusnya tertera sesuai peraturan pemerintah yang harusnya menjadi sorotan bagi pemerintah, karena ruang terbuka hijau (RTH) merupakan elemen penting yang menyangkut lingkungan yang berhubungan dengan keberlanjutan hidup karena berhubungan dengan iklim dan udara bersih. Sebagaimana tertera tentang hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat dapat dijelaskan dari pernyataan Program

Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nation Environment Programme* (UNEP) yang menyatakan bahwa hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat penting dalam memastikan pemenuhan hak asasi manusia secara luas, termasuk hak atas hidup, pangan, air, sanitasi, perkembangan, dan hak-hak lainnya. Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat terbagi menjadi dua jenis yaitu hak substantif dan hak prosedural. Hak substantif adalah jenis hak derivatif yang berupa hak substantif, contohnya hak atas hidup, hak atas air bersih, hak atas pangan, dan lain-lain. Hak prosedural mendukung capaian hak atas lingkungan yang bersifat substantif. Jenis-jenis hak prosedural telah diatur dalam Konvensi Aarhus 1998 yang mencakup hak akses informasi, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, dan hak akses keadilan.

Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang diantaranya adalah Undang-undang Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945) dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam UUD NRI 1945, hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta akses atas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, UUD NRI 1945 telah mengatur hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat dari segi substantif, tetapi belum mencakup aspek prosedural. Aspek prosedural inilah yang kemudian diatur dalam UU PPLH, tepatnya pada Pasal 65 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan lingkungan, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Meskipun telah diakui secara konstitusional melalui pencantuman dalam UUD NRI 1945 dan UU PPLH, kenyataannya keadilan ekologis dan hak atas lingkungan hidup di Indonesia masih belum tercapai. Hal ini terbukti melalui banyaknya kasus kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas lingkungan hidup di Indonesia.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan lembaga yang berdiri sendiri yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela untuk mengatasi berbagai masalah, seperti lingkungan, pendidikan, kesehatan, atau hak asasi manusia. LSM berfungsi sebagai mitra, pengawas, atau pengkritik kepada pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan dan kebijakan publik. Adapun beberapa Lembaga Swadaya yang aktif inisiatif menyikapi penurunan ruang terbuka hijau (RTH) di Bandar Lampung diantaranya adalah; WALHI, Mitra Bentala, WATALA, dan Konservasi 21. Usaha kolaboratif antara sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komponen masyarakat ini mencerminkan perhatian yang besar terhadap pentingnya mempertahankan Ruang Terbuka Hijau sebagai elemen penting dari lingkungan perkotaan yang sehat dan berkelanjutan.

Beberapa LSM di beberapa provinsi di Indonesia telah berhasil menangani isu penurunan ruang terbuka hijau (RTH) dengan berbagai pendekatan dan program. Seperti WALHI yang menunjukkan keberhasilan dalam menjalankan dan mengadvokasi Ruang Terbuka Hijau yaitu pada wilayah Jakarta dan Surabaya. Di Jakarta sendiri WALHI terlibat secara aktif dalam usaha untuk menambah Ruang Terbuka Hijau, walaupun saat ini proporsi RTH di Jakarta hanya sekitar 9,98% dari keseluruhan wilayah kota, namun walhi mendorong pemerintah agar meningkatkan RTH hingga mencapai 30% sesuai dengan peraturan yang ada. Di Surabaya sendiri Pemerintah Kota Surabaya telah sukses dalam memenuhi ketentuan mengenai 30% Ruang Terbuka Hijau, yang merupakan hasil kerja sama antara sektor publik dan swasta.

WALHI memberikan dukungan pada inisiatif ini sebagai contoh praktik yang baik dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang berkelanjutan. walaupun masih terdapat tantangan yang dihadapi, usaha mereka untuk membangun kesadaran serta bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat merupakan langkah krusial dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Indonesia. Lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah, serta masyarakat harus saling berkerja sama dalam menghadapi permasalahan kekurangan ruang terbuka hijau karena isu ini merupakan tantangan

signifikan yang berpengaruh pada kualitas lingkungan perkotaan untuk kota yang berkelanjutan.

Adapun imajinasi ruang terbuka hijau (RTH) dalam lima tahun ke depan yang ideal dapat diwujudkan melalui pembangunan taman kota multifungsi yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan interaksi komunitas, dilengkapi jalur hijau terintegrasi dengan pohon rindang, taman median jalan, serta jalur sepeda yang ramah lingkungan. kawasan perumahan memiliki taman lingkungan dengan area resapan air dan tanaman produktif. Hutan kota diperluas dan dikelola sebagai paru-paru kota sekaligus habitat flora dan fauna lokal, dengan akses terbatas untuk kegiatan rekreasi yang bertanggung jawab. Selain itu, RTH berbasis komunitas didukung oleh teknologi hijau seperti pencahayaan tenaga surya dan sistem irigasi otomatis, serta menjadi lokasi rutin untuk kegiatan edukasi lingkungan, bazar tanaman, dan lokakarya daur ulang. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, masyarakat, dan sektor swasta akan menjadi kunci utama untuk mewujudkan RTH yang berkelanjutan, inovatif, dan memberikan manfaat nyata bagi semua pihak.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, mengenai penurunan ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung, yang dalam peraturan daerah kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW, ketentuan proporsi ruang terbuka hijau setidaknya harus mencapai minimal 20% dari total luas wilayah. Hal ini jelas memunculkan isu terkait ketersediaan ruang terbuka hijau publik yang berdampak luas bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Permasalahan penurunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Bandar Lampung mencerminkan pentingnya komitmen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengatasi tantangan ini. LSM menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah untuk mendorong kebijakan yang mendukung penambahan dan pengelolaan RTH, mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya ruang terbuka hijau, serta membangun kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi bahwa pentingnya peran ruang terbuka hijau di wilayah urban seperti Kota Bandar Lampung, untuk itu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan penting untuk mengambil inisiatif dan berkomitmen dalam menekankan kebijakan pemerintah yang menyebabkan penurunan RTH dalam memperjuangkan keadilan ekologis dan menyerukan evaluasi terhadap peraturan yang ada serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yaitu sebagaimana RTH sebagai bagian dari hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap permasalahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari penelitian-penelitian terdahulu yang belum dapat diselesaikan ataupun yang akan datang. Melihat permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas topik permasalahan ini sebagai bahan penelitian dengan judul,” **Inisiatif lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Penurunan Luas Ruang Terbuka Hijau Di Bandar Lampung**”.

1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini membahas tentang keberadaan ruang terbuka hijau di institusi publik dan melihat kembali penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini, penelitian membandingkan dengan penelitian terdahulu, seperti berikut.

Pertama, penelitian Sinatra et al, (2022). mengenai Prinsip Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Sebagai Infrastruktur Hijau Di Kota Bandar Lampung Tahun 2022. Metode penelitian nya metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan spasial. Analisis kualitatif menggunakan teknik analisis isi atau konten. Dengan hasil bahwa Kota Bandar Lampung memiliki berbagai jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH), seperti kawasan konservasi seperti hutan lindung; lahan publik seperti Taman Hutan Rakyat Wan Abdul Rahman; lahan produktif seperti lahan pertanian dan taman kota seperti Taman Gajah. Prinsip konservasi utama diterapkan di taman hutan raya. Prinsip peningkatan kesehatan dan kesejahteraan digunakan di taman kota dan lahan pertanian. Prinsip lainnya diterapkan di semua elemen IH yang ada

Kedua, Penelitian Pratama, (2015) mengenai Perubahan Penggunaan Lahan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2015. Metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan spasial. Hasilnya menunjukkan bahwa penyebab perubahan penggunaan lahan adalah kurangnya pengawasan terhadap kawasan taman kota dan kebijakan pembangunan pemerintah yang lebih memperhatikan daerah perkotaan dan preferensi masyarakat yang lebih suka mengubah lahan menjadi perkebunan pribadi atau kawasan ekonomi.

Ketiga, Penelitian Purnamaselfi, (2022) Mengenai Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Urban. Metode Penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka dengan menelaah literatur terkait. Dengan hasil bahwa, penyediaan RTH di wilayah urban, Pelaksana pembangunan perlu mengatur pertemuan dan diskusi. taman hijau di beberapa kota masih kurang dan belum mencapai standar luas taman hijau 30% sesuai dengan ketentuan luas wilayah. Diperlukan peningkatan Taman Rekreasi Terbuka Hijau (RTH) yang tersebar di setiap desa, kelurahan, dan kecamatan secara merata.

Keempat, penelitian Puspita, (2016) mengenai Penyusunan Agenda Kebijakan Publik dalam Penyelesaian Pelanggaran RTRW oleh Industri CV. Evergreen Indogarment Tuntang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan adanya konflik kepentingan antar aktor yang menyebabkan proses penyelesaian pelanggaran tata ruang tidak berjalan optimal. Kesepakatan yang dihasilkan justru membiarkan industri tetap beroperasi, meskipun terjadi pelanggaran tata ruang. Hal ini menunjukkan lemahnya proses advokasi dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga tata ruang.

Kelima, penelitian dengan judul Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelestarian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa meskipun pemerintah menargetkan penyediaan RTH sebesar 30% dari luas wilayah, realisasi saat ini baru mencapai sekitar 11%. LSM seperti WALHI

berperan sebagai penyeimbang melalui berbagai bentuk advokasi, termasuk pernyataan politik, petisi, dan aksi demonstrasi yang fokus pada isu lingkungan hidup. Sementara itu, LSM WATALA lebih banyak beraktivitas di tingkat provinsi dengan perhatian khusus pada pengelolaan RTH di wilayah yang lebih luas. Sedangkan Mitra Bentala menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat dengan menggandeng pemerintah, sektor swasta, dan LSM lain melalui program-program seperti Kampung Hijau dan Rumah Belajar Lestari di kawasan pesisir. Namun, upaya pelestarian RTH yang dilakukan oleh LSM menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan dana, kepemilikan lahan yang sebagian besar bersifat pribadi, kurangnya sosialisasi yang efektif, lemahnya penegakan hukum terkait perlindungan RTH, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ruang terbuka hijau. Temuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi multi-pihak dan penguatan kapasitas LSM serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan RTH di Bandar Lampung.

Berkaitan dengan relevansi masalah penelitian yang bertema serupa, terdapat pula perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya *Pertama*, penelitian ini memiliki fokus utama mengenai bagaimana inisiatif dari beberapa Lembaga swadaya masyarakat dalam menyikapi penurunan ruang terbuka hijau di Bandar Lampung serta mengkaji bahwa pentingnya peran ruang terbuka hijau dalam keberlanjutan kota dan mengevaluasi peraturan daerah yang saat ini masih belum optimal. Hal ini menjadi sangat penting mengingat kajian terdahulu mengenai ruang terbuka hijau yang belum melihat dari beberapa aspek. Kebaharuan tersebut menjadikan penelitian ini relevan untuk dilakukan, sehingga dapat menambah wawasan dan memperkaya literatur terkait ruang terbuka hijau. *Kedua*, lokasi penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Tentu saja permasalahan ruang terbuka hijau di beberapa literatur tidak hanya terjadi di provinsi Lampung. Upaya penyelesaian, dinamika, faktor penyebab yang berbeda pula. Sehingga, lokasi penelitian menjadi perbedaan yang cukup signifikan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ditarik rumusan masalah tentang Bagaimana Inisiatif dan komitmen LSM lingkungan dalam menghadapi tantangan penurunan RTH di Bandar Lampung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis tingkat komitmen LSM lingkungan dalam menghadapi permasalahan penurunan RTH yaitu upaya mempertahankan dan meningkatkan RTH, serta mengevaluasi efektivitas program atau inisiatif yang telah dilaksanakan di Bandar Lampung sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pentingnya peran ruang terbuka hijau terhadap lingkungan di Kota Bandar Lampung serta mengetahui sejauh mana tingkat komitmen LSM lingkungan dalam menghadapi permasalahan penurunan RTH di Bandar Lampung dan pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau untuk masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi literatur, wawasan, acuan, serta pengetahuan akademik khususnya dalam kajian permasalahan ruang terbuka hijau yang hingga kini masih belum terlikir oleh pemerintah daerah. Penelitian ini juga memberikan wawasan yang sejalan dengan matakuliah politik lingkungan, kebijakan Publik dan tata kelola bencana. Selain itu, harapannya penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif dalam menambah wawasan dalam pemerintahan lingkungan.
- b. Secara praktis penelitian ini memberikan informasi spesifik tentang dampak pembangunan di suatu wilayah, membantu pemerintah dalam merencanakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi basis bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang masih kurang terlihat terhadap persoalan lingkungan hidup serta meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya ruang terbuka hijau dalam hidup sehari-hari.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kelembagaan

2.1.1 Pengertian Kelembagaan

Menurut Soekanto (1982) Kelembagaan ialah suatu sistem norma yang terorganisasi, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam masyarakat. Kelembagaan terbentuk melalui proses sosial dan memiliki struktur tertentu yang diakui oleh masyarakat. Menurut Koentjaraningrat (1990) Kelembagaan adalah sistem norma yang mengatur tindakan manusia dalam masyarakat yang diorganisasikan dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial tertentu. Adapun Komponen Kelembagaan yaitu:

- 1) *Person* (orang). Orang-orang yang terlibat di dalam satu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas.
- 2) Kepentingan. Orang-orang tersebut sedang diikat oleh satu kepentingan/tujuan, sehingga mereka terpaksa harus saling berinteraksi.
- 3) Aturan. Setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.
- 4) Struktur. Setiap orang memiliki posisi dan peran, yang harus dijalankannya secara benar. Orang tidak bisa merubah-rubah posisinya dengan kemauan sendiri (Syahyuti, 2006).

Lembaga merupakan suatu sistem yang ada dalam kelompok masyarakat atau organisasi yang mendukung pengaturan antara anggotanya, dengan tujuan membantu mereka agar dapat saling bekerja sama atau berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara kolektif (Ruttan dan Hayami, 1984). Secara umum, pengertian lembaga mencakup ide tentang pola perilaku sosial yang sudah terjalin dan berlangsung secara berkelanjutan atau berulang. Dalam konteks ini, sangat penting untuk dicatat bahwa perilaku sosial tidak hanya mengarahkan lembaga pada norma yang mengatur tindakan tersebut atau mengharuskan individu

atau kelompok untuk berpikir positif terhadap pedoman yang menjelaskan aksi mereka, tetapi juga pemahaman tentang lembaga ini berfokus pada alasan di balik perilaku atau tindakan orang yang sejalan atau bertentangan dengan aturan yang ada. unsur penting dari kelembagaan, di antaranya adalah:

1. Institusi berfungsi sebagai dasar untuk membangun perilaku sosial masyarakat
2. Norma perilaku yang telah berakar dalam komunitas dan diterima secara umum untuk mencapai tujuan bersama yang memiliki nilai tertentu dan menciptakan interaksi manusia yang teratur
3. Aturan dan penerapan peraturan/hukum
4. Pedoman dalam masyarakat yang mendukung koordinasi dan kolaborasi dengan dukungan perilaku, hak, serta kewajiban individu
5. Kode etik
6. Kontrak
7. Pasar
8. Hak kepemilikan (hak milik atau kepemilikan tanah)
9. Organisasi
10. Dorongan untuk mendorong perilaku yang diinginkan

Dari berbagai komponen yang ada, dapat diamati bahwa pengertian institusi atau lembaga terutama dipengaruhi oleh elemen-elemen seperti aturan, perilaku atau etika, norma, perundang-undangan, serta faktor-faktor lain yang menghubungkan anggota masyarakat. Hal ini memungkinkan individu untuk saling membantu dan berkontribusi dalam menghasilkan sesuatu, berkat adanya rasa aman, jaminan penguasaan terhadap sumber daya alam, yang didukung oleh regulasi dan penegakan hukum, serta dorongan untuk mematuhi aturan atau menjalankan lembaga. Tidak ada individu atau organisasi yang dapat bertahan hidup tanpa adanya interaksi dengan komunitas atau organisasi lainnya yang saling terikat.

2.2 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh orang-orang atau komunitas dengan niat untuk menyuplai layanan kepada masyarakat tanpa mengincar profit finansial. LSM merupakan sebuah lembaga yang didirikan secara sukarela oleh anggota masyarakat untuk memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan kolektif. Lembaga ini beroperasi di berbagai sektor, seperti sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia, tanpa terikat pada kepentingan politik atau keuntungan uang. Tujuan utama dari lembaga swadaya masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menyediakan layanan sosial, serta memperjuangkan isu-isu yang dianggap penting bagi warga. Sebutan LSM sendiri merupakan pengembangan dari istilah Ornop (organisasi non pemerintah) yang merupakan terjemahan langsung dari istilah bahasa Inggris *Non Government Organization* (NGO).

Menurut instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 mengenai pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan oleh warga negara Indonesia secara sukarela sesuai dengan keinginan mereka sendiri dan memiliki minat serta beroperasi dalam bidang tertentu yang ditentukan oleh lembaga sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam usaha meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, yang fokus pada pengabdian mandiri. Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2004 yang mengubah Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dapat dikatakan bahwa umumnya organisasi non-pemerintah di Indonesia berbentuk yayasan. Ciri-ciri LSM:

1. Bagian dari pemerintahan;
2. Tidak bertujuan memperoleh keuntungan;
3. Untuk kepentingan masyarakat, tidak hanya untuk kepentingan para anggota.

2.3 Organisasi

2.3.1 Pengertian Organisasi

Organisasi merupakan sebuah kelompok sosial yang diatur dengan kesadaran, memiliki batasan yang dapat dikenali secara relatif, dan beroperasi secara relatif dalam jangka waktu yang terus-menerus untuk merealisasikan tujuan dan sasaran kolektif. Menurut pemikiran Stephen F. Robbins, organisasi adalah sebuah unit yang dibentuk dengan sengaja untuk waktu yang lama, terdiri dari dua individu atau lebih yang berkolaborasi secara terorganisir, memiliki pola kerja yang terstruktur tertentu, dan didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sejalan dengan definisi di atas, Max Weber juga memberikan definisi organisasi adalah kerangka terstruktur yang berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan fungsi tertentu. Menurut Louis Allen organisasi adalah suatu cara untuk mengenali dan mengelompokkan tugas, menentukan tanggung jawab dan wewenang, serta menciptakan koneksi untuk mencapai tujuan yang memungkinkan para anggota organisasi bekerja sama dengan efisien. Prinsip-prinsip suatu organisasi memiliki sasaran yang spesifik yang merupakan hal yang ingin diraih. Karena sasaran yang ingin diraih merupakan sasaran organisasi, maka pencapaiannya harus dilakukan dengan kolaborasi sekelompok individu, di mana sasaran itu perlu dirumuskan dan ditentukan dengan tegas (Syukran et al. 2022).

2.3.2 Organisasi Profit Dan Non-Profit

Organisasi profit merupakan lembaga yang dibentuk dengan maksud utama untuk mendapatkan laba bagi pemilik atau pemegang sahamnya. Laba ini biasanya dialokasikan untuk investasi tambahan, perluasan usaha, atau dibagikan kepada pemilik. Organisasi non-profit adalah badan yang dibentuk untuk kepentingan sosial, kemanusiaan, pendidikan, keagamaan, atau lingkungan, tanpa fokus utama pada pencapaian keuntungan. Semua uang yang masuk dimanfaatkan untuk mendukung tujuan dari organisasi tersebut. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti WALHI, WATALA, Mitra Bentala, dan Konservasi 21 adalah organisasi Non-Profit yang fokus pada isu-isu lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Organisasi-organisasi ini berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam, membela hak lingkungan, serta meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya menjaga ekosistem (Aprianti, 2016).

Melalui berbagai program dan inisiatif, mereka berusaha untuk menciptakan dampak positif, seperti pelestarian sumber daya alam, advokasi untuk kebijakan yang berkelanjutan, pendidikan tentang lingkungan, dan memberdayakan komunitas lokal agar dapat hidup selaras dengan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, mereka berfungsi penting dalam menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah, dan juga bertindak sebagai pengawas independen terhadap isu-isu yang mempengaruhi keseimbangan alam serta kesejahteraan masyarakat. Peran mereka tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga memberi inspirasi di tingkat nasional dan internasional untuk membangun masa depan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

2.4 Inisiatif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memegang peranan penting dalam menghadapi permasalahan lingkungan, khususnya terkait dengan penurunan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan seperti Bandar Lampung. Inisiatif yang dilakukan oleh LSM sering kali melibatkan berbagai pendekatan inovatif yang bertujuan untuk mengatasi degradasi lingkungan serta mendorong masyarakat dan pemerintah untuk mengambil tindakan (Herdiansah, 2016). LSM harus sering menyelenggarakan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya RTH. Kampanye ini mencakup diskusi publik, seminar, hingga penggunaan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. LSM memberikan pelatihan dan pendampingan kepada komunitas lokal untuk mengelola RTH secara mandiri, seperti mendirikan taman komunitas atau kawasan hijau.

LSM juga harus selalu aktif dalam mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendukung perlindungan RTH, seperti revisi tata ruang atau pengawasan lebih ketat terhadap pembangunan yang merusak lingkungan. LSM juga harus dapat bekerja sama dengan perusahaan untuk mendanai program penghijauan atau penanaman pohon di area yang terancam

kehilangan RTH. Melalui berbagai inisiatif ini, LSM berperan sebagai penggerak perubahan yang mendorong pelestarian RTH sebagai bagian dari keberlanjutan lingkungan di Bandar Lampung (Ronasifah et al., 2019)

Berikut ini merupakan hasil wawancara beberapa inisiatif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Bandar Lampung yang memiliki peran dalam menangani isu Penurunan Luas Ruang Terbuka Hijau:

a. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)

WALHI adalah sebuah LSM yang fokus pada isu lingkungan hidup di Indonesia dan keadilan ekologis. WALHI berfungsi sebagai pendukung untuk mengadvokasi isu-isu kerusakan lingkungan, termasuk penebangan lahan yang seharusnya diperuntukkan sebagai Ruang Terbuka Hijau. WALHI sebagai Lembaga swadaya masyarakat yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, serta melindungi hak-hak masyarakat terus melakukan upaya agar ruang terbuka hijau bisa sesuai dengan proporsi yang ada agar mendukung keberlanjutan lingkungan yang sehat. Menurut Edy Santoso Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Lampung, isu penurunan ruang terbuka hijau (RTH) yang terus terjadi merupakan salah satu permasalahan serius dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. WALHI Lampung menyoroti bahwa laju penurunan RTH, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan, belum diimbangi dengan langkah nyata dan komprehensif dari pemerintah untuk menghentikan atau mengatasinya.

Kurangnya upaya konkret ini terlihat dari minimnya kebijakan yang efektif dalam melindungi RTH, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang, serta dominasi kepentingan ekonomi yang sering kali mengorbankan ruang hijau demi pembangunan infrastruktur atau kawasan komersial, serta permasalahan anggaran dan tidak adanya lahan. Dari masalah tersebut, WALHI melakukan beberapa upaya seperti mengadakan diskusi, kampanye dan menyusun kertas kebijakan sebagai langkah advokasi untuk mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mengambil tindakan nyata. WALHI juga menekankan bahwa RTH memiliki fungsi vital, seperti menjaga

kualitas udara, mencegah banjir, dan menyediakan ruang publik bagi masyarakat. Menurut WALHI ketidakseimbangan antara lingkungan dan pembangunan kota dapat memicu bencana ekologis yang berdampak serius pada kesehatan masyarakat.

Organisasi ini mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis, termasuk memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, dan melibatkan masyarakat dalam menjaga dan memulihkan ruang terbuka hijau. Walhi memandang bahwa pemerintah masih kurang memiliki kesadaran, serta komitmen pemerintah dalam mengambil langkah konkret untuk melindungi dan memperluas ruang terbuka hijau. Menurut WALHI, kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan ruang hijau sebagai bagian dari ekosistem yang sehat dan berfungsi.

b. Wahana Lingkungan Hidup Lestari (WATALA)

WATALA, yang dikenal sebagai Wahana Lingkungan Hidup Lestari, merupakan sebuah badan non-profit yang mengutamakan pelestarian ekosistem dan penguatan komunitas, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Organisasi ini aktif terlibat dalam mendukung inisiatif konservasi, pengelolaan hutan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Melalui beragam aktivitas seperti pelatihan, advokasi, dan penelitian, WATALA berusaha membangun kolaborasi antara komunitas lokal, pemerintah, dan sektor swasta untuk menjamin keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan komunitas yang bergantung pada sumber daya alam. Organisasi ini juga berperan sebagai mitra strategis dalam mempromosikan kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

Menurut Wawan Setiawan Wahana Lingkungan Hidup Lestari (WATALA) isu penurunan ruang terbuka hijau (RTH) yang terus terjadi merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan ekosistem di kota-kota serta kesejahteraan warga.

Penurunan ini berimbas tidak hanya pada hilangnya fungsi ekologi, yang mencakup penyerapan air dan penyediaan udara bersih, tetapi juga mengakibatkan berkurangnya area publik yang sangat diperlukan untuk kegiatan sosial dan kesehatan masyarakat. WATALA menegaskan Ketika tekanan yang diterima lingkungan melebihi batas kemampuannya, maka terjadinya bencana ekologi tidak dapat dihindarkan. Hingga kini, pemerintah provinsi Lampung dianggap belum menunjukkan langkah-langkah yang cukup dibandingkan dengan beberapa provinsi lain yang lebih maju dalam hal pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), WATALA berpendapat bahwa pemerintah masih kurang menilai isu RTH sebagai hal yang mendesak. Sikap ini terlihat dari kurangnya perhatian terhadap pengembangan fasilitas yang mendukung RTH serta lemahnya pengawasan terhadap proyek-proyek yang berdampak pada lingkungan. WATALA juga menekankan betapa pentingnya penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ketat, terutama untuk proyek-proyek pembangunan besar, demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Saat ini, WATALA masih sebatas memberikan himbauan, mengadakan diskusi, dan musyawarah bersama. Menurut WATALA, partisipasi masyarakat, kepedulian, dukungan, serta respon dari pemerintah sangat dibutuhkan. Pemerintah harus memiliki inovasi dan mengoptimalkan kebijakan yang mendukung pelestarian ruang terbuka hijau (RTH). WATALA berpendapat bahwa LSM, pemerintah, dan masyarakat harus bersinergi dan peduli terhadap isu ini. Peran utama WATALA adalah mengingatkan dan menyadarkan pemerintah serta masyarakat tentang pentingnya RTH. Selain itu, WATALA juga mencatat bahwa penurunan RTH dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang pesat namun terbatasnya luas wilayah.

Menurut WATALA, LSM dan pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat terhadap isu penurunan ruang terbuka hijau (RTH). Masalah ruang terbuka hijau

yang sudah berlangsung sejak tahun 2004, hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. WATALA menilai bahwa tanpa komitmen yang konsisten dan langkah-langkah konkret, penurunan RTH akan terus berlanjut dan berdampak negatif pada lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

c. Mitra Bentala

Mitra Bentala merupakan salah satu organisasi non-pemerintah yang berlokasi di Lampung dan memiliki fokus pada masalah lingkungan, pelestarian, serta pemberdayaan komunitas. Organisasi ini telah terlibat dalam berbagai inisiatif yang bertujuan untuk menjaga sumber daya alam, meningkatkan kesadaran akan lingkungan, dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sebagai lembaga yang peduli terhadap keberlangsungan lingkungan di Lampung, Mitra Bentala juga dapat menjadi aktor penting dalam menangani isu penurunan Ruang Terbuka Hijau.

Menurut Okja Adityo Manajer Program Mitra Bentala memandang dengan prihatin mendalam terhadap penurunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Bandar Lampung, yang semakin banyak beralih fungsi tanpa perhatian serius dari pemerintah maupun pelibatan pihak lain. Idealnya, RTH berbentuk vegetasi yang mampu menyerap air hujan untuk mendukung fungsi ekologisnya, namun keberadaan RTH saat ini masih jauh dari cukup. Inisiatif Mitra Bentala di Bandar Lampung sendiri sejauh ini lebih banyak dilakukan melalui media sosial, memerlukan langkah nyata untuk memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pelestarian RTH.

Menurut Mitra Bentala, penurunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Bandar Lampung disebabkan oleh pembangunan yang mengalihfungsikan lahan, tindakan pemerintah yang menebang pohon, serta revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kurang berpihak pada pelestarian lingkungan. Meskipun pemerintah telah mengupayakan berbagai langkah untuk mengatasi masalah ini, tindakan yang dilakukan sejauh ini dinilai belum efektif dalam menjaga

keberlanjutan RTH di kota. Tantangan yang dihadapi adalah pemerintah yang memiliki kuasa penuh dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga aspirasi masyarakat sering kali sulit untuk disampaikan atau diakomodasi. Kondisi ini membuat upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian RTH menjadi semakin sulit, meskipun peran mereka sangat penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Di daerah Tanggamus, Mitra Bentala melaksanakan program pelestarian Taman Kehati yang tidak hanya berfokus pada konservasi lingkungan, melainkan juga memberikan nilai ekonomi melalui hasil panen seperti buah-buahan dan sejenisnya. Inisiatif ini didukung oleh sektor swasta, yang berpartisipasi dalam pengelolaan dan kelangsungan taman. Masyarakat setempat juga turut berperan aktif dengan meminta bibit tanaman, yang mencerminkan semangat mereka dalam mendukung usaha pelestarian serta memperbaiki kesejahteraan melalui hasil yang diperoleh dari taman tersebut.

Mitra Bentala masih berkomitmen dan merekomendasikan agar pemerintah lebih proaktif dalam mencari dan menetapkan lokasi lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu, setiap gedung atau permukiman baru seharusnya diwajibkan memiliki RTH di sekitarnya untuk menjaga keseimbangan ekologis. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dengan melibatkan dinas terkait guna memastikan pengelolaan RTH yang lebih efektif. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi dampak berkurangnya area resapan air serta membuka ruang dialog untuk menggali solusi bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

d. Lembaga Konservasi 21

Lembaga Konservasi 21 Lampung merupakan salah satu organisasi non-pemerintah yang berlokasi di Lampung dan memiliki Fokus pada advokasi lingkungan dan edukasi masyarakat terkait pelestarian alam. Lembaga Konservasi 21 memiliki peran penting untuk mendorong pemerintah dalam mengupayakan keberlanjutan lingkungan. Menurut Direktur Konservasi 21

Lampung, Edy Karizal, Pemkot Bandar Lampung memiliki kewajiban untuk mensubstitusi hutan kota yang telah dialihfungsikan dengan hutan kota yang sama luasnya atau bahkan lebih luas. Kehadiran pohon dan tumbuhan hijau di suatu wilayah sangat penting karena iklim suatu daerah sangat dipengaruhi oleh keberadaan RTH. Oleh karena itu, selain inisiatif dari LSM, pemerintah juga harus memiliki inisiatif yang kuat dalam hal ini. Lahan-lahan yang ada bisa didorong untuk menggantikan fungsi RTH yang hilang.

Kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sungai dan rencana Walikota untuk memperluas RTH perlu didorong dan diperkuat. Namun, komitmen pemerintah dalam hal ini masih dirasa kurang. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan mewajibkan setiap area permukiman warga untuk memiliki RTH, di mana setiap rumah memiliki ruang terbuka hijau di sekitarnya, untuk menjaga keseimbangan ekologis dan keberlanjutan lingkungan di kota ini. Adanya program *Kampung Iklim* dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dengan cara yang lebih lokal dan terfokus pada tingkat desa atau kampung. Program ini bertujuan untuk mendorong desa-desa agar lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan dan iklim, serta berperan aktif dalam mengurangi dampak negatif perubahan iklim melalui berbagai tindakan yang dapat dilakukan di tingkat komunitas. Manfaat besar bagi lingkungan dengan melibatkan masyarakat dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Program ini tidak hanya berfokus pada pelestarian alam, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat.

Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami betapa pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga Lembaga Konservasi 21 merasa perlu untuk mengembangkan solusi yang melibatkan banyak pihak. Salah satu pendekatan yang diambil adalah dengan memonitoring peran penting RTH. Lembaga ini berusaha mengajak pemerintah agar lebih berpartisipasi dalam melindungi RTH, dengan menekankan bahwa pemerintah harus memiliki kesadaran yang lebih dalam, bukan hanya sekadar memfasilitasi. Lembaga Konservasi 21 telah mendorong kebijakan oleh pemerintah melalui platform

media sosial dan menjalankan kampanye kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran. Langkah-langkah yang diambil juga mencakup dorongan untuk mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur area publik yang tidak terpakai agar menjadi RTH. Selain itu, lembaga ini juga mendukung kebijakan yang memastikan bahwa setiap perumahan dilengkapi dengan RTH di sekitarnya, sebagai tindakan nyata untuk membangun lingkungan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

2.5 Jaringan LSM

Dalam menangani permasalahan penurunan RTH, LSM sering kali membangun jaringan kerja sama yang kuat dengan berbagai pihak. Jaringan ini mencakup LSM lokal, nasional, hingga internasional, yang memiliki visi dan misi serupa dalam pelestarian lingkungan (Mahardika, 2012). Kolaborasi Antar-LSM menjadi hal penting untuk membentuk aliansi untuk memperkuat suara mereka dalam memperjuangkan perlindungan RTH, seperti melalui koalisi advokasi atau forum diskusi. Kemitraan dengan Akademisi dapat membangun Jaringan yang melibatkan perguruan tinggi atau lembaga penelitian untuk menyediakan data dan kajian ilmiah sebagai dasar advokasi.

LSM dapat bekerja sama dengan media untuk menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga RTH. Dukungan dari organisasi lain dalam beberapa kasus, LSM mendapat dukungan dari organisasi internasional yang menyediakan pendanaan atau berbagi pengalaman terbaik dari berbagai negara. Jaringan LSM ini memperkuat kapasitas mereka untuk menghadapi tantangan besar, termasuk perlawanan terhadap kepentingan yang mengancam keberadaan RTH. Dengan membangun solidaritas yang kokoh, LSM mampu menciptakan perubahan yang lebih signifikan dalam upaya pelestarian lingkungan di Bandar Lampung.

2.6 Kepedulian dan komitmen (Mempermasalahkan RTH)

Kepedulian terhadap penurunan luas RTH sering kali menjadi perhatian utama bagi LSM, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini disebabkan oleh dampak langsung yang dirasakan masyarakat akibat kurangnya RTH, seperti meningkatnya suhu kota, penurunan kualitas udara, serta berkurangnya daya serap air yang menyebabkan banjir. LSM dapat melakukan kajian mendalam tentang penyebab dan dampak penurunan RTH di Bandar Lampung, sehingga dapat mengusulkan solusi yang relevan. Memobilisasi. LSM membangun jaringan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan organisasi lain, untuk meningkatkan tekanan kepada pemerintah agar lebih serius menangani masalah RTH. LSM menunjukkan komitmen mereka dengan melakukan aksi langsung, seperti penghijauan, restorasi lahan kritis, dan perlindungan terhadap area RTH yang tersisa. Kepedulian dan komitmen ini tidak hanya menjadi simbol perjuangan lingkungan, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam mempertahankan RTH sebagai aset berharga bagi kesejahteraan masyarakat Bandar Lampung.

2.7 Ruang Terbuka Hijau Publik

Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah bagian penting dari kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga keseimbangan ekosistem. Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, ruang terbuka hijau adalah area di dalam kota atau wilayah yang luasnya berbeda-beda. Area ini bisa berupa kawasan atau jalur panjang yang tidak memiliki bangunan. RTH adalah area yang tidak terbangun dalam suatu lingkungan, yang berfungsi sebagai ruang untuk kegiatan rekreasi, konservasi alam, dan menjaga keseimbangan ekosistem (Aldino Christiyandi, 2022). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, definisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) ialah area panjang atau berkelompok yang terbuka dan terdapat tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun ditanam dengan sengaja. Ruang terbuka hijau adalah area di atas tanah yang banyak diisi oleh tumbuhan yang dipelihara untuk melindungi habitat tertentu,

sebagai fasilitas lingkungan/kota, untuk menjaga jaringan infrastruktur, dan untuk pertanian.

Ruang terbuka hijau memiliki manfaat ekologi yang penting. Contohnya, ruang terbuka hijau dapat menjaga dan merawat ekosistem makhluk hidup yang sering rusak atau hilang karena aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Ruang terbuka hijau juga bisa mencegah degradasi lahan, meningkatkan area resapan air, dan mengatur kandungan karbon dioksida (CO₂) di udara. Selain itu, ruang terbuka hijau juga membantu meningkatkan kualitas udara, mendukung keberlanjutan air dan tanah. Adapun tujuan dari keberadaan Ruang Terbuka Hijau adalah untuk:

- a. Memelihara keberlangsungan dan keseimbangan ekosistem di area perkotaan.
- b. Menciptakan keseimbangan antara pengelolaan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.
- c. Meningkatkan kualitas hidup yang sehat dan berkelanjutan sebagai salah satu hak asasi manusia.
- d. Sebagai komponen dari pengelolaan, pengaturan, dan estetika kawasan perkotaan.

Integrasi sosial dengan latar belakang berbeda juga dapat terjadi melalui ruang terbuka hijau karena tempat ini menjadi tempat interaksi dan tingkat ketergantungan antarmanusia yang tinggi. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat diklasifikasikan berdasarkan kegunaannya, bentuknya, susunannya, dan kepemilikannya. RTH dibagi menjadi RTH alami dan RTH buatan. Ruang Terbuka Hijau juga memiliki fungsi dan peran khusus pada masing-masing kawasan yang ada pada setiap perencanaan tata ruang kabupaten/kota. Ditinjau dari fungsinya, RTH dapat dibagi menjadi: (Purnamaselfi et al. 2022).

1. Fungsi Ekologis

Secara ekologis, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat menyerap air, meningkatkan oksigen, dan menyerap karbon dioksida. Hal ini dapat memberikan udara yang lebih segar, menjaga suhu tetap dingin, dan mendukung keberlangsungan habitat hewan.

2. Fungsi Sosial-Budaya

Secara Sosial Budaya, Ruang Terbuka Hijau menjadi tempat di mana manusia berkumpul dan melakukan berbagai aktivitas sehingga terjadi interaksi dan ketergantungan antar individu, kemudian rth berperan sebagai sarana rekreasi, wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.

3. Fungsi Arsitektural/Estetika

Secara Estetika Keberadaan RTH meningkatkan nilai keindahan, menciptakan suasana serasi dan keasrian lingkungan serta membuat lingkungan lebih indah dan menarik untuk dilihat.

4. Fungsi Ekonomi

Secara Ekonomi, Ruang Terbuka Hijau dapat berperan menjadi pengembangan objek wisata hijau perkotaan, bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, Perkebunan, kehutanan dan lainnya. Tanaman-tanaman tertentu memiliki nilai yang bagus. Jika diatur dengan baik, Ruang Terbuka Hijau dapat diubah menjadi tempat wisata yang strategis. Oleh karena itu, keberadaan RTH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar.

2.8 Teori Komunikasi

Teori komunikasi, Borman (1989) mendefinisikan teori komunikasi sebagai istilah yang merangkum semua diskusi dan analisis yang dilakukan secara sistematis tentang komunikasi. menggambarkan cara informasi disampaikan, diterima, dan dipahami antara orang atau kelompok. Dalam konteks RTH, beberapa aspek yang relevan dari teori komunikasi adalah:

- 1) Komunikasi Publik: Penelitian RTH seringkali melibatkan interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah (seperti WALHI). Komunikasi publik yang efektif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya RTH dan mendorong keterlibatan dalam program penghijauan.

- 2) Model Komunikasi: Model-model komunikasi seperti Shannon-Weaver dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana informasi tentang RTH dikomunikasikan dan diterima. Contohnya, bagaimana pemerintah menyampaikan informasi mengenai kebijakan RTH dan respon yang diberikan oleh masyarakat.
- 3) Komunikasi Partisipatif: Teori ini menekankan pentingnya peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks RTH, komunikasi partisipatif dapat memastikan bahwa pendapat masyarakat didengar dan dimasukkan dalam perencanaan serta pengelolaan RTH.
- 4) *Framing*: Penelitian tentang bagaimana isu RTH disajikan dalam media serta wacana publik dapat memanfaatkan teori framing. Ini membantu kita memahami bagaimana cara pandang masyarakat mengenai RTH terbentuk dan bagaimana pengaruhnya terhadap dukungan pada kebijakan tertentu.

2.9 Teori Organisasi

Teori Organisasi, menurut Lubis dan Husaini (1987): Teori organisasi adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. membahas tentang cara struktur, fungsi, dan perilaku berbagai organisasi dalam lingkungan sosial. Dalam kajian RTH, teori ini bisa digunakan untuk memahami:

- 1) Struktur Organisasi: Studi dapat meneliti pengaruh struktur organisasi baik pada pemerintah maupun lembaga swasta dalam pengelolaan RTH. Sebagai contoh, bagaimana berbagai departemen saling bekerja sama dalam merencanakan dan memelihara RTH.
- 2) Teori Sistem: Teori sistem bisa dipakai untuk meninjau RTH sebagai bagian dari keseluruhan sistem, termasuk hubungan antara lingkungan, masyarakat, dan kebijakan. Ini membantu dalam memahami bagaimana perubahan di satu aspek dapat berdampak pada aspek lainnya.

- 3) Budaya Organisasi: Budaya dalam organisasi pemerintah atau NGO dapat berpengaruh pada sikap dan tindakan mereka terhadap RTH. Penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana nilai dan norma yang ada dalam organisasi berkaitan dengan kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan RTH.
- 4) Manajemen Perubahan: Teori manajemen perubahan dapat digunakan untuk memahami proses penerapan dan pengelolaan perubahan kebijakan berkaitan dengan RTH. Ini mencakup berbagai tantangan yang muncul saat melakukan perubahan pada kebijakan dan praktik yang sudah ada.

2.10 Teori Manajemen

Kata manajemen bersumber dari bahasa Inggris yaitu *manage* yang berarti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen adalah menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran, menurut Henry Fayol, dalam pelaksanaan manajemen terdapat lima fungsi utama yang saling berkaitan dan membentuk siklus manajemen yang komprehensif. Kelima fungsi tersebut adalah: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*commanding*), pengkoordinasian (*coordinating*), dan pengendalian (*controlling*).

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan fungsi dasar dan langkah awal dalam proses manajemen. Pada tahap ini, manajer menetapkan tujuan organisasi dan merumuskan strategi serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan mencakup penentuan visi dan misi, analisis situasi internal dan eksternal, penetapan tujuan jangka pendek dan panjang, alokasi sumber daya, serta penyusunan jadwal dan anggaran. Perencanaan yang efektif memberikan arah yang jelas dan membantu organisasi mengantisipasi perubahan atau tantangan di masa depan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Setelah perencanaan, fungsi berikutnya adalah pengorganisasian, yaitu proses mengatur dan mengalokasikan sumber daya, termasuk tenaga kerja, keuangan, dan material, untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat. Henry Fayol menekankan pentingnya pembagian tugas, kesatuan pengarahannya, sentralisasi, dan jenjang organisasi yang jelas. Pengorganisasian memastikan bahwa setiap bagian dan individu dalam organisasi mengetahui peran dan tanggung jawabnya sehingga aktivitas dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

3. Pengarahan (*Commanding*)

Pengarahan adalah fungsi manajemen yang berkaitan dengan memimpin, membimbing, dan memberikan instruksi kepada sumber daya manusia agar mereka melaksanakan tugas sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi. Fungsi ini meliputi pemberian arahan, motivasi, komunikasi, dan supervisi untuk memastikan bahwa karyawan bekerja secara produktif dan harmonis dalam mencapai sasaran organisasi.

4. Pengkoordinasian (*Coordinating*)

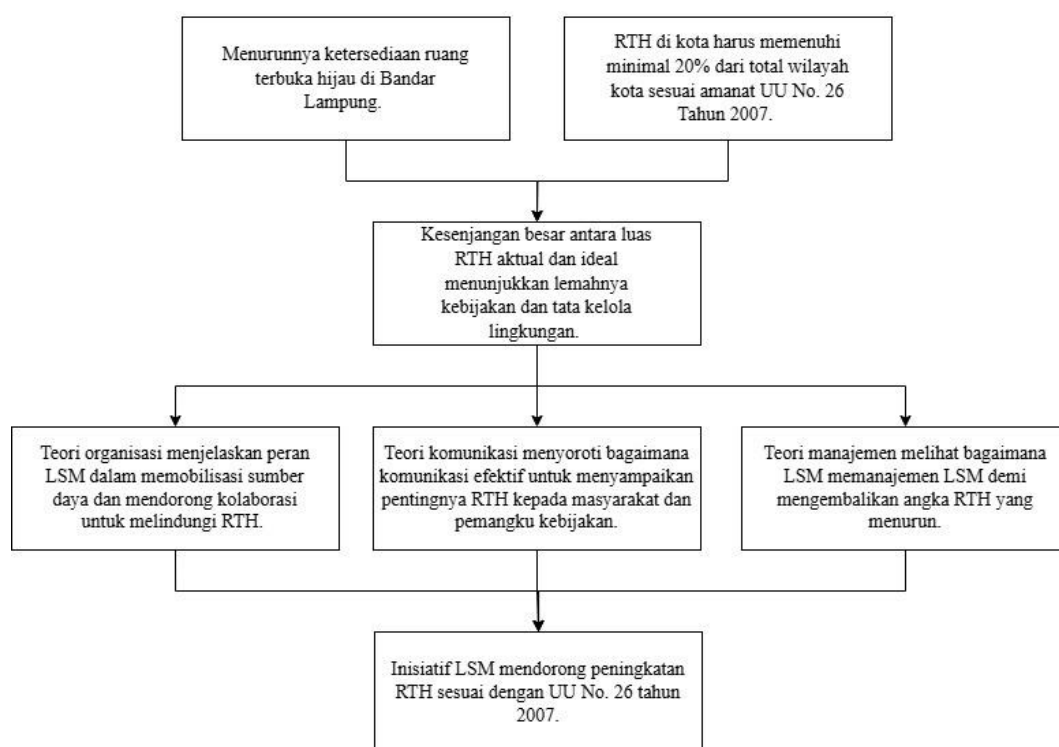
Koordinasi merupakan fungsi yang bertujuan menyatukan dan menyelaraskan seluruh kegiatan dan sumber daya dalam organisasi agar berjalan secara terpadu dan tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan kegiatan. Menurut Fayol, koordinasi adalah proses mengikat bersama seluruh aktivitas sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif. Fungsi ini penting untuk menjaga sinergi antar bagian dan memastikan komunikasi yang lancar antar unit kerja.

5. Pengendalian (*Controlling*)

Fungsi pengendalian meliputi aktivitas memantau, mengevaluasi, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan dijalankan sesuai dengan standar dan tujuan yang ditetapkan. Pengendalian juga mencakup identifikasi penyimpangan, analisis penyebab, dan pengambilan tindakan korektif agar organisasi tetap berada pada jalur pencapaian tujuan. Fungsi ini sangat penting untuk menjaga kualitas dan efektivitas kerja organisasi secara keseluruhan.

2.11 Kerangka Pikir

Penelitian ini berangkat dari permasalahan menurunnya ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung, yang belum memenuhi amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang kewajiban menyediakan RTH minimal 20% dari luas wilayah kota. Kesenjangan antara kondisi ideal dan aktual mencerminkan lemahnya kebijakan dan tata kelola lingkungan. Melalui pendekatan teori organisasi, komunikasi, manajemen, dan evaluasi kebijakan, penelitian ini menyoroti bagaimana peran LSM dalam memobilisasi sumber daya, menyampaikan pentingnya RTH, serta mendorong upaya perlindungan dan peningkatan RTH sesuai ketentuan yang berlaku.



Gambar 4 Kerangka Pikir

Sumber: Penulis 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif berasal dari filsafat konstruktivisme, yang melihat kenyataan sebagai sesuatu yang memiliki banyak dimensi, bersifat interaktif, dan memerlukan penafsiran yang berdasarkan pengalaman sosial. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi konteks, pengalaman, dan perspektif individu yang terlibat dalam fenomena tersebut. Penelitian kualitatif berfokus pada makna, konstruksi sosial, dan kompleksitas dari fenomena yang diteliti (Ardiansyah et al, 2023). Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Tujuan ini meliputi pemahaman tentang pengalaman individu, proses sosial, konteks budaya, interaksi, konstruksi makna, dan dinamika yang terjadi dalam fenomena tersebut (Ardiansyah et al, 2023).

Metode kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada pengamatan yang mendalam terhadap sebuah isu. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan analitik, di mana data yang dikumpulkan seperti hasil pengamatan, wawancara, foto, analisis dokumen, dan catatan lapangan kemudian disusun oleh peneliti (tidak disajikan dalam bentuk angka atau tabel), sehingga hasil analisis data menjadi penjelasan tentang kondisi yang diteliti yang disampaikan dalam format naratif. Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif; (1) Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Wawancara kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat kerangka yang telah ditentukan sebelumnya. (2) Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang

melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian. Observasi kualitatif dapat dilakukan dalam situasi nyata atau di lingkungan yang telah dirancang secara khusus untuk penelitian. Observasi memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang relevan dengan fenomena yang diteliti. (3) dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti (Ardiansyah et al., 2023).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dalam konteks spesifik yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari (alamiah) dengan tujuan untuk menyelidiki dan memahami fenomena yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya. Pemilihan metode penelitian kualitatif dipilih karena dianggap cocok dengan topik yang akan diteliti. Tujuan utama dari penelitian dengan metode penelitian kualitatif ialah untuk mengumpulkan data deskriptif yang mendalam tentang bagaimana peran pemerintah terhadap permasalahan ruang terbuka hijau publik yang tiap tahunnya mengalami penurunan dan belum sesuai dengan peraturan yang ada (Fadli, M.R. 2021).

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian berperan dalam membatasi pengumpulan data, sehingga peneliti tetap berfokus dan tidak mengalami perluasan pembahasan. Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Inisiatif LSM dalam penurunan RTH. Fokus ini mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagaimana pandangan dan inisiatif serta komitmen yang akan dilakukan LSM dalam meningkatkan ruang terbuka hijau agar sesuai dengan perda yang berlaku.
2. Analisis faktor-faktor penghambat dalam pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung. Fokus ini menganalisis bagaimana tindakan

strategis bisa disusun untuk meningkatkan efektivitas pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung. Termasuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta serta memperbaiki perencanaan dan penerapan kebijakan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kota Bandar Lampung, lebih tepatnya melibatkan LSM, Pemerintah dan pihak-pihak berkepentingan yang terlibat dalam pengembangan ruang terbuka hijau publik di kota Bandar Lampung. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena Bandar Lampung adalah ibu kota Provinsi Lampung yang memiliki kepadatan penduduk, kawasan permukiman, industri, dan lainnya. Oleh sebab itu, keberadaan ruang terbuka hijau publik sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hijau. Terkait dengan penelitian ini yang berfokus pada ruang terbuka hijau di Bandar Lampung, peneliti berharap bisa mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian dengan bantuan LSM, pemerintah serta pihak-pihak terkait.

3.4 Informan Penelitian

penentuan informan dalam penelitian ini disusun berdasarkan kriteria peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah metode untuk memilih sampel yang dilakukan dengan pertimbangan khusus. Dalam penelitian ini, pemilihan informan harus berhubungan dengan orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Orang tersebut dipandang sebagai yang paling memahami aspek yang kita cari dalam penelitian, atau mungkin dia memiliki otoritas yang akan memudahkan peneliti dalam menyelidiki objek yang diteliti.

Untuk mendapatkan data yang lengkap peneliti melibatkan beberapa informan dalam melihat Inisiatif Lembaga swadaya masyarakat terhadap penurunan luas ruang terbuka hijau di Bandar Lampung.

1. Direktur/Staff dari komunitas terlibat yang dalam hal ini WALHI Lampung sebagai advokasi lingkungan dalam menyoroti hilangnya ruang terbuka hijau di Lampung.

2. Direktur/Staff dari Lembaga Konservasi 21 Kota Bandar Lampung sebagai advokasi lingkungan di Bandar Lampung.
3. Direktur/Staff dari WATALA Kota Bandar Lampung.
4. Direktur/Staff dari Mitra Bentala Kota Bandar Lampung.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung
6. Dinas Perkim Kota Bandar Lampung
7. Bappeda Kota Bandar Lampung

3.5 Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2013) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama, yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab masalah yang ditemukan dalam penelitian yang didapat secara langsung (Nurjanah, 2021). Dalam konteks penelitian ini, data primer akan diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2013) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder berupa buku, skripsi, jurnal (Nurjanah, 2021). Dalam konteks penelitian ini, data sekunder diperoleh peneliti dari buku, jurnal, dan artikel.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2009), langkah pengumpulan data adalah bagian yang paling penting dalam penelitian, sebab tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Dengan menerapkan metode pengumpulan data, peneliti akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan untuk memastikan bahwa data dan teori yang terkandung di dalamnya adalah valid dan mencerminkan kenyataan. Dalam proses pengumpulan data dan

informasi untuk penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa metode, yaitu wawancara dan dokumentasi:

1) Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong (2010) Wawancara merupakan dialog dengan tujuan tertentu. Dialog tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan informan (*interviewee*) yang menjawab pertanyaan yang diajukan.

2) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2009) Dokumentasi adalah mengumpulkan informasi tentang hal-hal atau variabel yang berbentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, atau majalah. Dokumentasi adalah catatan dari kejadian yang telah terjadi. Dokumentasi bisa berupa teks, gambar, atau karya-karya monumental dari individu.

3) Observasi

Menurut Sugiyono (2009) Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian

3.7 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah, yang kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Berikut adalah langkah-langkah yang dijalani peneliti dalam menganalisis dan mengolah data, yaitu: (Zulfirman, R, 2022).

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan langkah dalam memilih atau menyaring, memusatkan perhatian, serta menyederhanakan semua informasi yang mendukung data penelitian yang dikumpulkan dan dicatat selama penelitian di lapangan. Pada dasarnya, proses ini adalah bagian dari analisis data kualitatif yang bertujuan untuk memperjelas, mengelompokkan, mengarahkan, dan menciptakan fokus dengan menghilangkan informasi yang tidak relevan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Sesudah tahap pengurangan data, langkah berikutnya adalah menampilkan data. Penyajian data ini bisa dilakukan melalui deskripsi singkat, diagram, dan sejenisnya. Dengan tampilan data ini, peneliti akan lebih mudah memahami permasalahan yang ada dan merencanakan langkah selanjutnya sesuai dengan pemahaman yang telah diperoleh.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahapan yang terakhir. Penarikan kesimpulan didasarkan pada data yang sudah dianalisis dengan menggunakan bukti yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Kesimpulan yang dihasilkan pada awal bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan penemuan data tambahan. Kesimpulan tersebut menjadi dapat dipercaya jika didukung oleh bukti-bukti yang kuat selama tahap pengumpulan data selanjutnya. Penarikan kesimpulan yang tepat dan *valid* menjadi tujuan utama pada tahap verifikasi.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk menguji keterpercayaan data dengan beberapa teknik (Sugiyono, 2015), di antaranya:

1. Uji Kredibilitas (*Creadibility*)

Uji kredibilitas data penelitian dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti perpanjangan waktu, peningkatan ketekunan dalam proses penelitian, triangulasi, berdiskusi dengan rekan sejawat, menganalisis kasus negatif, serta pemeriksaan oleh partisipan. Namun, dalam penelitian ini, hanya beberapa cara yang digunakan untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian, yaitu

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan bertujuan agar peneliti dapat terjun ke lokasi dalam jangka waktu yang lama untuk mendeteksi dan memperhitungkan penyimpangan yang mungkin mengganggu data, baik yang disebabkan oleh peneliti maupun informan, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam penelitian ini, perpanjangan pengamatan yang dilakukan oleh

peneliti adalah menjalankan penelitian di berbagai titik lokasi di Kota Bandar Lampung.

Dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik serta elemen dalam suatu kondisi yang sangat relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan memfokuskannya secara rinci. Terlebih apabila peneliti juga membaca berbagai referensi yang berkaitan dengan temuan yang sedang dilakukan. Sehingga dapat memberikan pemahaman lebih kepada peneliti.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dengan memanfaatkan unsur-unsur lain di luar data itu sendiri guna melakukan pemeriksaan sebagai perbandingan terhadap data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, terdapat tiga teknik triangulasi yang diterapkan, yaitu:

1.) Triangulasi Sumber

Verifikasi data dari berbagai rujukan merupakan cara yang digunakan untuk melakukan triangulasi sumber. Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan serangkaian wawancara dengan beberapa informan yang memiliki kedudukan yang berbeda, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dapat dibandingkan.

2.) Triangulasi Waktu

Istilah triangulasi waktu mengacu pada penghimpunan data dengan cara wawancara, observasi, atau menggunakan berbagai teknik dalam kurun waktu dan keadaan yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan riset penelitian dari tanggal 12 Januari 2025 sampai 20 Mei 2025 untuk memperoleh data terkait penelitian yang dibutuhkan.

3.) Triangulasi Teknik

Trianggulasi teknik mengacu pada proses keabsahan data yang bersumber dari referensi yang serupa dengan menggunakan metode berbeda, di mana data yang diperoleh melalui wawancara divalidasi silang dengan observasi dan dokumentasi.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Dalam penelitian kualitatif, pengujian data ini digunakan agar orang lain bisa memahami hasil penelitian melalui penjelasan yang rinci, jelas, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pembaca akan memperoleh pemahaman yang jelas mengenai hasil penelitian ini dan dapat memutuskan apakah hasil tersebut dapat diterapkan di tempat lain atau tidak.

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Uji dependabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini, dilakukan oleh auditor yang independen atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan dari aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Pada tahap pengujian, akan dilakukan pengujian terhadap hasil penelitian yang berhubungan dengan langkah-langkah yang telah dilakukan. Apabila hasil dari penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang telah dilaksanakan, maka penelitian tersebut dianggap telah memenuhi standar uji konfirmabilitas.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

4.1.1.1 Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung



Gambar 5 Logo Kota Bandar Lampung tahun 2025

Sumber: Website Resmi Pemerintah Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung dan sekaligus sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung, sehingga segala aktivitas perekonomian dan pemerintahan Provinsi Lampung bertumpu pada Kota yang memiliki slogan "ragom gawi yang berarti gotong royong dan kerja sama. Sebelum menjadi Ibu Kota Provinsi Lampung, dahulu Provinsi Lampung merupakan Keresidenan, dengan Ibu Kota bertempat di Teluk Betung, dengan dikepalai oleh seorang asisten demang, yakni kepala Onder Afdeling Telok Betong (Sai Betik, 2023). Kota Bandar Lampung terletak diwilayah yang strategis karena menjadi daerah transit untuk aktivitas ekonomi antar Pulau Sumatera dan Pulau

Jawa. Hal ini memberikan keuntungan untuk pertumbuhan dan kemajuan kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri, dan pariwisata.

Sistem nilai dan kultur Lampung menjadi satu ialah Pepadun masyarakat Lampung hanya memiliki satu budaya yaitu Penyimbang, namun ada dua tradisi yang mengkeristal dan hidup dengan nilai yang kental demokratis Saibatin cenderung Aristokratis, Suku Lampung diyakini sebagai penyebab penggunaan bahasa Lampung, terutama di daerah perkotaan Kota Bandar Lampung, suku-suku Lampung ini secara geografis menempati wilayah mulai dari Kepaksian Paksi Pak Sakala Brak di Kabupaten Lampung Barat, Liwa. Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur hingga ke bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu, bahkan terdapat juga di pantai barat provinsi Banten.

Hari jadi kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan sumber sejarah yang berhasil dikumpulkan, terdapat catatan bahwa berdasarkan laporan dari Residen Banten William Craft kepada Gubernur Jenderal Cornelis yang didasarkan pada keterangan Pangeran Aria Dipati Ningrat (Duta Kesultanan) yang disampaikan kepadanya tanggal 17 Juni 1682 antara lain berisikan: “Lampong Telokbetong di tepi laut adalah tempat kedudukan seorang Dipati Temenggung Nata Negara yang membawahi 3.000 orang” (Deghregistor yang dibuat dan dipelihara oleh pimpinan VOC halaman 777 dst.), Berdasarkan Staabat Nomor: 10/1873 (Beslit Gouvenur General) tanggal 8 April 1873 nomor 15 tentang Pembagian Keresidenan Lampung menjadi 6 Afdiling TelokBetong dengan Ibu kota TelokBetong dan hasil simposium Hari Jadi Kota Tanjungkarang pada tanggal 18 November 1982 serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 26 Februari 1983 ditetapkan bahwa hari Jadi Kota Bandar Lampung adalah tanggal 17 Juni 1682.

Berdasarkan UU No 5 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1982 mengenai perubahan wilayah, Kota Bandar Lampung mengalami pemekaran dari 4 kecamatan dan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan yang terdiri dari 58 kelurahan.

Berdasarkan surat keputusan Gubernur/KDH Tingkat 1 Lampung Nomor G/185.B.111/Hk/1988, yang dikeluarkan pada tanggal 6 juli 1988, serta persetujuan MENDAGRI nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 mengenai pemekaran kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung, kota ini kemudian terbagi menjadi 9 kecamatan dan 84 kelurahan. Selanjutnya, berdasarkan peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 04 tahun 2001 mengenai pembentukan, penghapusan, serta penggabungan kecamatan dan kelurahan, Kota Bandar Lampung terdiri dari 13 kecamatan dan 98 kelurahan, kini Bandar Lampung terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan.

4.1.1.2 Letak Geografis

Secara geografis, Kota Bandar Lampung terletak pada $5^{\circ} 20'$ sampai $5^{\circ} 30'$ lintang selatan dan $105^{\circ} 28'$ sampai $105^{\circ} 37'$ bujur timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan Pulau Sumatera. Dengan kondisi ini, Kota Bandar Lampung menjadi gerbang utama untuk Pulau Sumatera dan memainkan peran penting, selain sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung, juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat Lampung (Sai Betik, 2023).

Provinsi Lampung, dengan ibukota Bandar Lampung, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 mengenai Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung yang ditandatangani pada 18 Maret 1964. Dari segi geografi, Provinsi Lampung terletak antara $103^{\circ}40''$ (BT) hingga $105^{\circ}50''$ (BT) Bujur Timur dan dari $3^{\circ}45''$ (LS) sampai $6^{\circ}45''$ (LS) Lintang Selatan. Provinsi ini mencakup area daratan seluas 35.288,35 km (Lampung dalam angka, BPS, 2013) serta 188 pulau di sekitarnya, dan perairan yang terbentang sejauh 12 mil laut dari garis pantai menuju lautan terbuka. Luas lautan di Provinsi Lampung diperkirakan sekitar 24.820 km (atlas Sumberdaya Pesisir Lampung, 1999). Garis pantai Provinsi Lampung memiliki panjang sekitar 1.105 km. Dalam hal batas administratif, wilayah Provinsi Lampung berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan di utara, Selat Sunda di selatan, Laut Jawa di timur, dan Samudera Indonesia di barat. Provinsi Lampung secara administratif terbagi menjadi 15 (lima belas) Kabupaten/Kota.

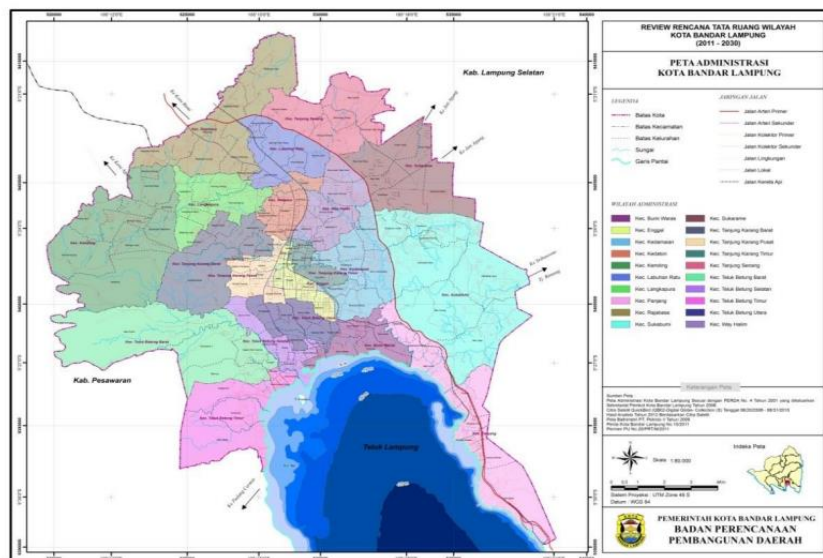
Secara administratif, batas daerah Kota Bandar Lampung, adalah:

Sebelah Utara : Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Sebelah Selatan : Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, dan Kecamatan Katibang serta Teluk Lampung.

Sebelah Barat : Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

Sebelah Timur : Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan



Gambar 6 Peta Administrasi Kota Bandar Lampung

Sumber: LPPD Kota Bandar Lampung 2021

Ketinggian wilayah Kota Bandar Lampung berada pada 0-700 meter di atas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari:

- Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian Selatan dan Panjang
- Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betun bagian Utara
- Daerah dataran tinggi serta sedikit gelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yang di pengaruhi oleh Gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur Selatan
- Teluk Lampung dan pulau kecil bagian Selatan

Di pusat kota, terdapat sejumlah aliran sungai seperti Sungai Way Halim, Way Balau, Way Awi, dan Way Simpung yang berada di daerah Tanjungkarang, sementara Way Kuripan, Way Kupang, Way Garuntung, dan Way Kuwala mengalir di daerah Telukbetung. Daerah hulu sungai terletak di bagian barat, sedangkan daerah hilir sungai terletak di selatan, yakni di kawasan pantai. Luas wilayah datar sampai landai mencapai 60% dari total area, wilayah yang landai hingga miring mencakup 35% dari total area, dan area yang sangat miring hingga curam meliputi 4% dari total wilayah. Sebagian dari Kota Bandar Lampung terdiri dari perbukitan, termasuk nama-nama seperti Gunung Kunyit, Gunung Kelutum, Gunung Banten, Gunung Kucing, dan Gunung Kapuk (Sai Betik, 2023).

Tabel 3. Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kota Bandar Lampung

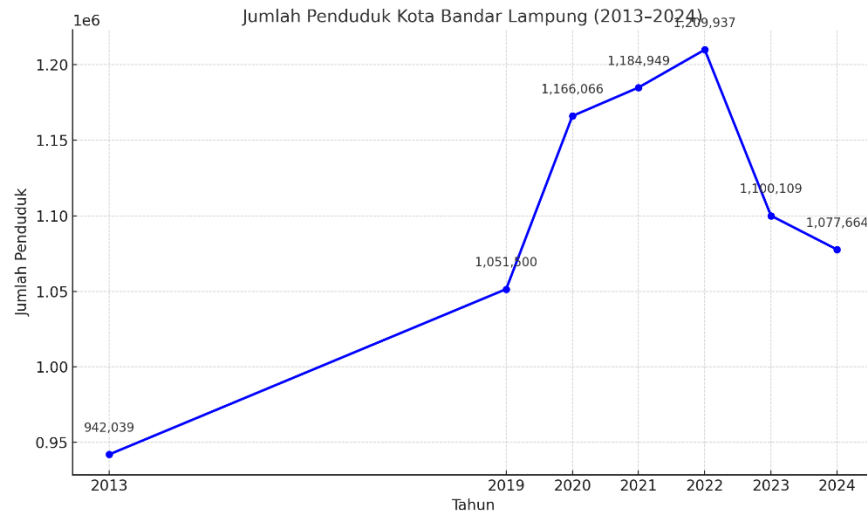
No	Kecamatan	Ibu kota	Luas (Km ²)	Jumlah Kelurahan
1	Teluk Betung Barat	Bakung	11,02	5
2	Teluk Betung Timur	Kupang Kota	14,83	6
3	Teluk Betung Selatan	Geding Pakuwon	3,79	5
4	Bumi Waras	Sukaraja	3,75	6
5	Panjang	Karang Maritim	15,75	6
6	Tanjung Karang Timur	Kota Baru	2,03	7
7	Kedamaian	Kedamaian	8,21	5
8	Teluk Betung Utara	Kupang Kota	4,33	5
9	Tanjung Karang Pusat	Palapa	4,05	6
10	Enggal	Enggal	3,49	5

No	Kecamatan	Ibu kota	Luas (Km ²)	Jumlah Kelurahan
11	Tanjung Karang Barat	Gedong Air	14,99	6
12	Kemiling	Beringin Jaya	24,24	7
13	Langkapura	Langkapura	6,12	5
14	Kedaton	Kedaton	4,97	7
15	Rajabasa	Rajabasa Nunyai	13,53	7
16	Tanjung Senang	Tanjung Senang	10,63	6
17	Labuhan Ratu	Kampung Baru Raya	7,97	6
18	Sukarame	Sukarame	14,75	7
19	Sukabumi	Sukabumi	23,60	6
20	Way Halim	Way Halim Permai	5,35	6

Sumber: Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

4.1.1.3 Penduduk

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah yaitu 19.722 Ha yang mencakup 20 kecamatan, 126 kelurahan, 287 lingkungan, serta 2.774 RT menurut data dari Biro Pusat Statistik (BPS) Bandar Lampung pada tahun 2018. Berdasarkan data jumlah penduduk Kota Bandar Lampung dari Badan Pusat Statistik tahun 2013 hingga 2024, terjadi tren peningkatan yang konsisten sejak tahun 2013 (942.039 jiwa) hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022 (1.209.937 jiwa). Namun demikian, data menunjukkan penurunan signifikan pada tahun 2023 menjadi 1.100.109 jiwa dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 1.077.664 jiwa.



Gambar 7 Grafik penduduk tahun 2013 sampai 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Tabel. 4 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kota Bandar Lampung, 2020

Kecamatan Subdistrict	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Teluk Betung Barat	21 224	19 872	41 096
Teluk Betung Timur	27 852	26 022	53 874
Teluk Betung Selatan	21 866	21 004	42 870
Bumi Waras	32 627	30 539	63 166
Panjang	41 257	39 554	80 811
Tanjung Karang Timur	21 946	21 130	43 076
Kedamaian	29 435	28 470	57 905
Teluk Betung Utara	27 258	26 294	53 552
Tanjung Karang Pusat	28 534	27 391	55 925
Enggal	14 416	14 233	28 649
Tanjung Karang Barat	33 464	32 090	65 554
Kemiling	45 065	43 509	88 574
Langkapura	22 205	21 364	43 569
Kedaton	29 027	28 309	57 336
Rajabasa	29 495	28 094	57 589
Tanjung Senang	31 458	30 710	62 168
Labuhan Ratu	26 415	25 978	52 393
Sukarame	34 345	33 380	67 725
Sukabumi	38 822	37 048	75 870
Way Halim	37 581	36 783	74 364
Bandar Lampung	594 292	571 774	1166 066

Sumber: Badan Pusat Statistika Bandar Lampung 2020

Tabel 4 menunjukkan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2020 yang dikelompokkan berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin. Dari total jumlah penduduk sebesar 1.166.066 jiwa, tercatat sebanyak 594.292 jiwa (50,94%) adalah laki-laki dan 571.774 jiwa (49,06%) adalah perempuan, yang menunjukkan komposisi penduduk yang relatif seimbang secara gender. Kecamatan Kemiling memiliki jumlah penduduk tertinggi, yakni 88.574 jiwa, disusul Kecamatan Panjang (80.811 jiwa) dan Sukarami (67.725 jiwa). Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Enggal, yaitu hanya 28.649 jiwa.

4.1.1.4 Kondisi Ekologis Bandar Lampung



Gambar 8 Kondisi Ekologis Kota Bandar Lampung 2024

Sumber: Kumparan, Walhi

Kondisi ekologis Kota Bandar Lampung mencerminkan berbagai tantangan lingkungan yang signifikan. Kota ini memiliki 23 sungai yang tersebar di berbagai wilayah, di antaranya Sungai Way Kuripan dan Way Kuala yang merupakan dua sungai besar. Sungai-sungai ini memiliki peran penting dalam ekosistem kota, baik sebagai sumber air maupun sebagai penunjang kehidupan masyarakat sekitar,

namun keberadaannya juga sangat rentan terhadap pencemaran akibat aktivitas manusia.

Di sisi lain, pesisir Kota Bandar Lampung membentang di sepanjang Teluk Lampung dengan panjang garis pantai mencapai 27,01 km dan luas wilayah pesisir sebesar 56,57 km². Kawasan ini menyimpan potensi besar dari segi sumber daya alam dan ekonomi, namun juga menghadapi risiko kerusakan ekologis apabila tidak dijaga dengan baik, terutama akibat pembangunan pesisir dan abrasi. Permasalahan sampah juga menjadi sorotan penting dalam konteks ekologis kota. Pada tahun 2019, volume sampah yang dihasilkan Kota Bandar Lampung mencapai angka sekitar 1.000 ton per hari yang sebagian besar dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung. Hal ini menunjukkan tingginya konsumsi dan kurangnya sistem pengelolaan sampah yang efisien, yang jika tidak segera ditangani dapat berdampak besar terhadap kesehatan lingkungan dan masyarakat.

Selain itu, Kota Bandar Lampung juga dikenal memiliki 33 bukit yang dulunya menjadi bagian dari sistem penyangga ekologis kota. Namun kini, sebagian besar dari bukit-bukit tersebut telah mengalami degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan dan pembangunan. Hanya tersisa dua bukit yang masih relatif terjaga keasliannya, menunjukkan betapa pentingnya upaya pelestarian kawasan-kawasan tinggi sebagai penyeimbang lingkungan kota. Isu paling krusial dalam kondisi ekologis Bandar Lampung adalah minimnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Saat ini, jumlah RTH di kota ini hanya tersisa 11,08% dari luas kota, jauh di bawah standar ideal yang ditetapkan, yakni minimal 30%, terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Kekurangan ini berdampak langsung pada kualitas udara, suhu kota, dan kenyamanan hidup masyarakat. Kurangnya ruang hijau menyebabkan menurunnya daya resap air, memperbesar potensi banjir, dan mengurangi ruang bermain serta rekreasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen serius dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat untuk memperluas dan mempertahankan RTH, agar keberlanjutan ekologis kota tetap terjaga dan kualitas hidup warganya meningkat secara menyeluruh.

4.1.1.5 Tipologi RTH Kota Bandar Lampung

Kondisi topografi di kawasan Lampung terbagi menjadi lima unit wilayah yang mencakup daerah berbukit hingga pegunungan, wilayah bergelombang sampai berombak, dataran aluvial, dataran rawa yang terpengaruh pasang surut, dan area aliran sungai. Terdapat sebanyak 69 pulau, baik besar maupun kecil. Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), luas total Provinsi Lampung mencapai 3.301.545 hektar, dengan pemanfaatan lahan yang terdiri dari perkampungan seluas 248.109 hektar (7,51%), sawah seluas 284.664 hektar (8,26%), tegalan atau ladang seluas 675.860 hektar (20,47%), perkebunan seluas 703.945 hektar (21,32%), kebun campuran seluas 227.866 hektar (6,90%), alang-alang seluas 90.164 hektar (2,73%), hutan seluas 1.004.735 hektar (30,43%), rawa dan danau seluas 15.591 hektar (0,47%), tambak seluas 33.844 hektar (1,03%), dan penggunaan lainnya mencapai 16.767 hektar atau 0,51%.

Table 5 Luas RTH(Ha) Tahun 2009 sampai 2025

No	Tahun	Luas Kota Bandar Lampung (Km2)	Luas RTH (Ha)	Presentase
1	2009	19.722	2.489,80	12,62%
2	2012	19.722	2.185,59	11,08%
3	2015	19.722	2.121,22	10,75%
4	2020	19.722	1.873,59	9,50%
5	2022	19.722	909,54	4.61%
6	2024	19.722	887,49	4.5%
7	2025	19.722	471,53	2,39%

Sumber: Diolah dari berbagai sumber tahun 2025

Tabel 5 menunjukkan perkembangan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung dari tahun 2009 hingga proyeksi tahun 2025. Luas wilayah administratif Kota Bandar Lampung yang tetap, yaitu sebesar 19.722 km², menjadi dasar perhitungan persentase RTH terhadap keseluruhan wilayah kota. Dari data tersebut terlihat adanya tren penurunan yang konsisten dan signifikan dalam luas RTH, baik dalam satuan hektar maupun dalam persentase.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021–2041 juga mempengaruhi klasifikasi RTH, di mana beberapa area yang sebelumnya dikategorikan sebagai RTH, seperti hutan lindung Wan Abdurahman dan Batu Serampok, tidak lagi termasuk dalam perhitungan RTH.

Pada tahun 2009, luas RTH tercatat sebesar 2.489,80 hektar atau setara dengan 12,62% dari total luas kota. Namun, angka ini terus menurun pada tahun-tahun berikutnya: tahun 2012 menjadi 2.185,59 ha (11,08%), tahun 2015 menjadi 2.121,22 ha (10,75%), dan pada tahun 2020 hanya menyisakan 1.873,59 ha (9,50%). Lebih mengkhawatirkan lagi, pada proyeksi tahun 2025, luas RTH diperkirakan hanya akan tersisa 909,54 hektar, yang berarti hanya 4,61% dari total luas kota. Penurunan ini mencerminkan krisis ekologis yang semakin nyata di Kota Bandar Lampung. Jika tren ini terus berlangsung tanpa intervensi serius, maka kota ini akan jauh dari standar minimal RTH sebesar 30% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dampaknya tidak hanya akan dirasakan pada aspek lingkungan seperti menurunnya kualitas udara, meningkatnya suhu mikro, dan potensi banjir, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, data ini menjadi dasar yang kuat untuk mendorong revisi kebijakan tata ruang serta pelibatan semua aktor, termasuk pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam menyelamatkan ruang hijau kota.

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, arena olahraga, tempat pemakaman, atau jalur hijau di sepanjang jalan. Dari sudut pandang fungsi, RTH bisa memiliki peran ekologis, sosial, budaya, estetika, dan ekonomi. Dalam hal struktur ruang, RTH berfungsi mengikuti pola ekologis (seperti berkelompok, memanjang, atau menyebar), serta pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang dalam lingkungan urban. Jika dianalisis dari perspektif kepemilikan, RTH terbagi menjadi RTH publik dan RTH privat.

Klasifikasi berbagai jenis RTH publik dan RTH privat dapat dilihat dalam Tabel 7 yang ada di bawah ini:

Tabel. 4 Pembagian Jenis Jenis RTH publik dan RTH privat

No	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1	RTH Pekarangan	✓	✓
	a. Pekarangan rumah tinggal		✓
	b. Halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha	✓	✓
	c. Taman atap bangunan		✓
2	RTH Taman dan Hutan Kota	✓	
	a. Taman kecamatan		
	b. Taman kota	✓	
	c. Hutan kota	✓	
3	RTH Jalur Hijau Jalan	✓	
	a. Pulau jalan dan median jalan	✓	
	b. Kalur pejalan kaki	✓	
4	c. Ruang di bawah jalan layang		
	RTH Fungsi Tertentu	✓	
	a. RTH sempadan rel kereta api		
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	✓	
	c. RTH sempadan sungai	✓	
	d. RTH sempadan pantai	✓	
	e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air		✓

Sumber: Permen PU No.5 2008

4.1.2 Gambaran Umum LSM

NGO (*Non-Governmental Organization*) atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi nirlaba yang bekerja secara independen dari pemerintah, dan berfokus pada isu-isu sosial, lingkungan, kemanusiaan, atau bidang lain yang penting bagi masyarakat. NGO berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan publik melalui partisipasi relawan, dukungan donatur, dan pelaksanaan program yang mandiri. Secara garis besar, NGO memiliki beberapa karakteristik utama, di antaranya tidak mencari keuntungan finansial (nirlaba), berdiri secara terpisah dari pemerintah, dan bekerja untuk kepentingan umum dengan melibatkan relawan maupun tenaga profesional.

Berdasarkan cakupan wilayah kerjanya NGO dapat dibagi menjadi tiga tingkatan yakni internasional, nasional, dan regional/lokal. NGO internasional adalah organisasi yang beroperasi lintas negara dan menangani isu berskala global, contohnya *Greenpeace* yang fokus pada kampanye lingkungan, WWF dalam bidang konservasi alam, *Save the Children* untuk perlindungan hak anak, serta *Doctors Without Borders* (MSF) yang memberikan bantuan medis di wilayah konflik dan bencana. Oxfam dan Amnesty International dikenal luas melalui aktivitas mereka dalam pengentasan kemiskinan dan perlindungan hak asasi manusia.

NGO nasional beroperasi di tingkat satu negara dengan ruang lingkup yang lebih umum, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang berfokus pada advokasi lingkungan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang menyediakan layanan dan advokasi hukum, atau Palang Merah Indonesia (PMI) yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dan kesehatan. Ada pula Komnas Perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) yang mengawasi serta mengadvokasi isu antikorupsi di Indonesia.

Sementara itu NGO regional atau lokal bekerja pada lingkup daerah tertentu, seperti provinsi atau kota. Fokus mereka sangat spesifik sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Contohnya, Mitra Bentala di Bandar Lampung aktif dalam konservasi pesisir dan sosial masyarakat pesisir, Inisiatif Lampung Sehat (ILS) memusatkan upaya pada edukasi serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Lampung, dan PEKA Indonesia Foundation yang bergerak dalam pelestarian alam serta pemberdayaan masyarakat lokal. Selain itu, *Lions Club* Bandar Lampung merupakan bagian dari jaringan *Lions Club* Internasional yang berfokus pada aksi sosial dan kesehatan di wilayahnya.

4.1.2.1 Walhi Lampung

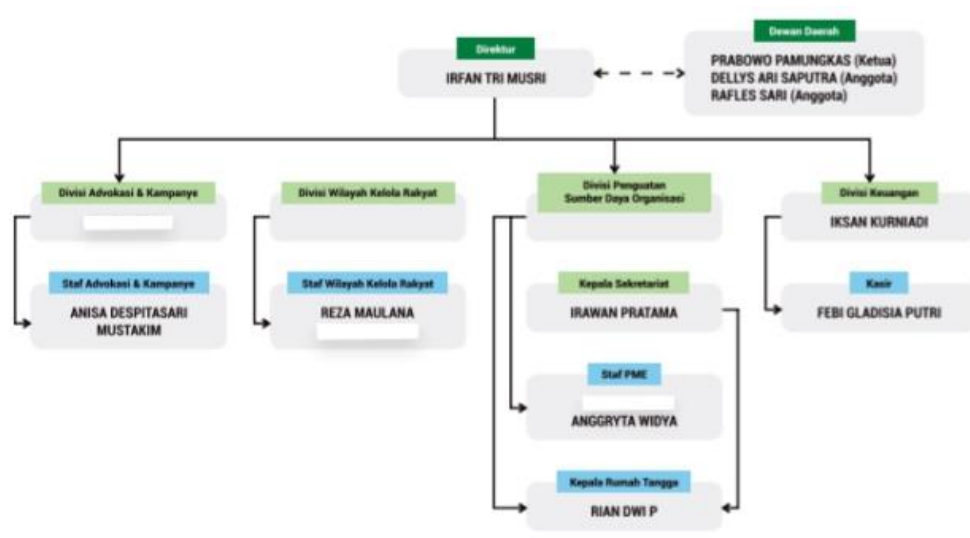


Gambar 9 Logo Walhi Lampung 2025

Sumber: Walhi Lampung

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung adalah organisasi lingkungan hidup berbasis forum yang telah berkiprah di Lampung sejak diresmikan pada 15 Oktober 1996. WALHI Lampung merupakan bagian dari jaringan nasional WALHI yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia, namun tetap menjalankan program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan isu lingkungan lokal

di Lampung. Organisasi ini memiliki anggota yang terdiri dari 13 lembaga forum dan empat individu, serta beroperasi secara independen tanpa membuka cabang di luar kantor pusatnya di Bandar Lampung.



Gambar 10 Struktur Organisasi Walhi Lampung

Sumber: Walhi Lampung

Struktur organisasi WALHI Lampung ditata secara hierarkis dan fungsional guna mendukung efektivitas kerja dan koordinasi antarunit. Di tingkat tertinggi terdapat Dewan Daerah, yang berperan sebagai badan pengawas dan penasihat organisasi. Dewan ini diketuai oleh Prabowo Pamungkas dengan dua anggota, yaitu Dellys Ari Saputra dan Rafles Sari. Di bawah pengawasan dewan, Irfan Tri Musri menjabat sebagai Direktur, yang bertanggung jawab memimpin dan mengarahkan seluruh kegiatan lembaga. Di bawah direktur, organisasi terbagi ke dalam beberapa divisi. Divisi Advokasi dan Kampanye menangani kerja-kerja kampanye dan advokasi isu lingkungan, dengan staf pelaksana Anisa Despitasi Mustakim. Selanjutnya, Divisi Wilayah Kelola Rakyat fokus pada pendampingan masyarakat dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya alam, dengan Reza Maulana sebagai staf pelaksana.

Untuk mengelola aspek internal organisasi, terdapat Divisi Penguatan Sumber Daya Organisasi yang dipimpin oleh Irawan Pratama sebagai Kepala Sekretariat. Divisi ini memiliki dua unit pendukung, yaitu Staf PME (Planning, Monitoring,

Evaluation) yang diisi oleh Anggryta Widya, dan Kepala Rumah Tangga yang dijabat oleh Riani Dwi P. Divisi ini bertanggung jawab atas pengelolaan internal, administrasi, perencanaan, dan evaluasi program lembaga. Sementara itu aspek keuangan dikelola oleh Divisi Keuangan yang dipimpin oleh Iksan Kurniadi, dan dibantu oleh Febi Gladisa Putri yang menjabat sebagai Kasir. Divisi ini bertugas mengatur seluruh arus keuangan, termasuk perencanaan anggaran, pelaporan, dan pengelolaan dana program.

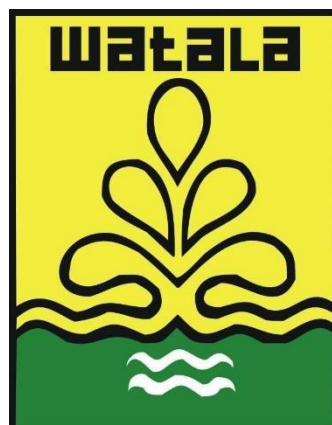
Dalam praktiknya, WALHI Lampung sering terlibat dalam isu-isu strategis seperti penolakan revisi Perda RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), penolakan aktivitas pertambangan pasir laut, penanganan pencemaran sungai, illegal logging, serta konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan maupun pemerintah. Organisasi ini juga aktif menggalang dukungan publik melalui petisi dan kampanye, serta memberikan tekanan kepada pemerintah daerah agar membuat kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan masyarakat.

WALHI Lampung menyesuaikan pendekatan advokasi berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Setiap kasus lingkungan yang dihadapi, seperti penambangan pasir di Lampung Timur dan Lampung Selatan, ditangani dengan strategi yang berbeda sesuai dengan latar belakang masyarakat dan lokasi permasalahan. Selain itu, WALHI Lampung juga menjalin jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, untuk memperkuat upaya pelestarian lingkungan di wilayah Lampung dan sekitarnya.

Organisasi ini memiliki struktur kepengurusan yang jelas dan selalu melakukan penyegaran untuk meningkatkan efektivitas kerja. Pengurus terdiri dari direktur eksekutif, kepala departemen advokasi, manajer bidang industri, pesisir, hutan, keorganisasian, hingga keuangan, yang semuanya bekerja berdasarkan surat tugas resmi dari kantor pusat WALHI Lampung. Dengan struktur yang solid dan visi yang kuat, WALHI Lampung terus berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di Provinsi Lampung.

Salah satu aspek penting dalam keberlangsungan program pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Bandar Lampung adalah ketersediaan dan keberlanjutan sumber pendanaan. Dari hasil wawancara dengan Direktur Eksekutif WALHI Lampung, Irfan Tri Musri, dijelaskan bahwa pendanaan program kerja WALHI sebagian besar berasal dari lembaga donor nasional maupun internasional yang memiliki fokus pada isu lingkungan. Di antaranya adalah dukungan dari organisasi donor luar negeri seperti Oxfam, WWF, dan berbagai lembaga filantropi lainnya. Pendanaan tersebut tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga dalam bentuk dukungan teknis, pelatihan, hingga penyediaan alat dan media kampanye. WALHI juga memperoleh sebagian dana dari kemitraan dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), meskipun dengan seleksi ketat atas integritas dan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan. Menurut WALHI, keterlibatan sektor swasta tidak boleh bertentangan dengan nilai dan prinsip lembaga, sehingga mereka cenderung menolak kerjasama dengan perusahaan yang terindikasi melakukan kerusakan lingkungan. Selain itu, pendanaan juga berasal dari hasil kegiatan mandiri seperti penjualan merchandise, penggalangan dana masyarakat melalui kampanye digital, serta donasi sukarela dari individu yang mendukung gerakan pelestarian lingkungan.

4.1.2.2 Wahana Lingkungan Hidup Lestari (WATALA)



Gambar 11 Logo Watala tahun 2025

Sumber: Website Resmi WATALA

WATALA merupakan salah satu LSM lingkungan hidup tertua di Lampung, berdiri pada 15 Oktober 1978 di Fakultas Pertanian Universitas Lampung (UNILA) sebagai organisasi pecinta alam. Pada 3 April 1988, WATALA mandiri menjadi LSM, dan pada tahun 1992 resmi berbadan hukum yayasan, kemudian menjadi perkumpulan pada tahun 2003. WATALA beralamat di Jl. Teuku Umar No 58/64 Penengahan, Bandar Lampung.

Visi WATALA adalah mewujudkan lingkungan yang serasi, berkeadilan, dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, WATALA menjalankan misi meningkatkan kapasitas anggota, mengembangkan perkumpulan, mendukung demokratisasi pengelolaan sumber daya alam, menumbuhkan kegiatan cinta alam yang berwawasan lingkungan, serta membangun kerja sama multipihak dalam pengelolaan lingkungan. Isu strategis yang diangkat WATALA sangat luas, mulai dari kemitraan publik-swasta-komunitas, perubahan iklim, penanggulangan bencana, ekonomi kemasyarakatan, pemberdayaan desa, hingga seni, budaya, dan pariwisata.

Struktur organisasi WATALA disusun secara sederhana namun efektif, dengan pembagian tugas yang mencerminkan fokus kerja lembaga dalam bidang lingkungan dan pelestarian alam. Di pucuk pimpinan terdapat seorang Ketua, yang menjadi pengarah utama sekaligus penanggung jawab tertinggi atas jalannya kegiatan organisasi secara keseluruhan. Posisi Sekretaris dijabat oleh Ismaison, yang bertugas mengelola administrasi internal, menyusun laporan kegiatan, serta menjaga dokumentasi kelembagaan.

Selanjutnya posisi Bendahara dipegang oleh Umi Isti, yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, termasuk perencanaan anggaran, pencatatan transaksi, dan pelaporan keuangan secara transparan. Struktur ini kemudian diperkuat oleh tiga kepala bidang yang mengoordinasikan kegiatan tematik sesuai fokus kerja masing-masing.

Kabid Komunikasi, yang dijabat oleh Elisa, bertanggung jawab membangun dan menjaga relasi lembaga dengan pihak eksternal, baik melalui media massa, sosial media, maupun komunikasi kelembagaan dengan mitra strategis. Kabid Cinta Alam, yang dipimpin oleh Fadli, berfokus pada kegiatan edukasi dan pelestarian alam seperti penanaman pohon, pendakian edukatif, dan konservasi kawasan hijau. Sementara itu, Kabid Advokasi dan Lingkungan, dijabat oleh Siddin, memimpin inisiatif kebijakan, pendampingan masyarakat, serta menyuarakan isu-isu lingkungan melalui pendekatan advokasi kepada pemerintah dan publik.

WATALA dikenal aktif dalam penyelamatan satwa liar, advokasi pengakuan hak masyarakat untuk mengakses sumber daya alam (khususnya hutan), pengembangan masyarakat, serta kaderisasi generasi muda pecinta alam melalui pelatihan peningkatan kapasitas. Organisasi ini juga berperan dalam penanganan konflik agraria, pemberdayaan masyarakat adat, dan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat. Sebagai organisasi masyarakat sipil yang independen, WATALA menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun komunitas lokal, untuk menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. WATALA juga aktif dalam kampanye publik, edukasi lingkungan, serta advokasi kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan WATALA tidak hanya terfokus di Lampung, tetapi juga menjangkau wilayah lain di Indonesia, sesuai dengan isu dan jaringan kerja sama yang dibangun. Organisasi ini memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan edukasi dan kampanye lingkungan kepada masyarakat luas. Dengan pengalaman lebih dari empat dekade, WATALA menjadi salah satu pilar penting dalam gerakan lingkungan hidup di Lampung, khususnya dalam membangun kesadaran dan aksi nyata pelestarian lingkungan berbasis masyarakat.

Berbeda dengan WALHI, Lembaga Swadaya Masyarakat WATALA menyebutkan bahwa tantangan utama mereka terletak pada keterbatasan dana untuk pelaksanaan program di tingkat lokal, khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung. Direktur

Eksekutif WATALA, Andi Suprayogi Abadi, menjelaskan bahwa sebagian besar kegiatan WATALA selama ini didanai oleh kerja sama program dengan LSM internasional dan bantuan hibah proyek dari kementerian atau lembaga pemerintah yang relevan. Namun, ketersediaan dana sering tidak sebanding dengan cakupan wilayah kerja mereka yang luas. Maka dari itu, mereka mengandalkan efektivitas program edukasi yang bersifat jangka panjang dan berbiaya rendah untuk memperluas jangkauan kampanye pelestarian lingkungan. Selain mengandalkan hibah dan kemitraan, WATALA juga mengoptimalkan program gotong royong berbasis komunitas yang secara tidak langsung turut membantu pembiayaan. Dalam beberapa kegiatan penanaman pohon dan kampanye lingkungan, mereka mengajak masyarakat dan mahasiswa untuk berpartisipasi secara sukarela. Bentuk kontribusi masyarakat ini termasuk penyediaan bibit secara swadaya, alat pertanian sederhana, hingga konsumsi untuk kegiatan lapangan. Pendekatan ini terbukti mampu menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program pelestarian ruang terbuka hijau (RTH).

4.1.2.3 Mitra Bentala



Gambar 12 Logo Mitra Bentala tahun 2025

Sumber: Website Resmi WATALA

Mitra Bentala adalah LSM yang berdiri pada 9 April 1995 di Bandar Lampung dengan orientasi pada isu lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan, khususnya di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Visi utama Mitra Bentala adalah terwujudnya kedaulatan masyarakat pesisir-laut dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam secara demokratis, adil, dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, Mitra Bentala menjalankan misi memperkuat kapasitas personil dan lembaga, membangun kelembagaan masyarakat pesisir, serta mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Program kerja Mitra Bentala meliputi konservasi, pengembangan masyarakat (community development), dan advokasi kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Struktur organisasi LSM Mitra Bentala disusun dengan pendekatan manajerial yang profesional untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program lingkungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Di posisi tertinggi terdapat Mashabi selaku Direktur Eksekutif, yang memimpin arah strategis organisasi dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan serta pengawasan menyeluruh terhadap kinerja lembaga. Ia menjadi tokoh sentral dalam menjalin hubungan eksternal, termasuk dengan pemerintah, donor, dan masyarakat sipil.

Struktur organisasi Mitra Bentala selanjutnya diperkuat oleh empat manajer yang menangani aspek fungsional utama lembaga. Herza Yulianto menjabat sebagai Manager Pengembangan Program, yang berfokus pada perencanaan dan inovasi program kerja lembaga, memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai visi organisasi dan kebutuhan masyarakat sasaran. Dalam aspek tata kelola internal, Lindon Valian memegang posisi sebagai Manager Administrasi dan Keuangan, dengan tanggung jawab atas pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan, serta administrasi organisasi secara menyeluruh.

Pada sisi komunikasi dan pengaruh publik, Supriyanto menjabat sebagai Manager Advokasi dan Publikasi. Ia memimpin kegiatan kampanye, produksi media informasi, serta advokasi kebijakan lingkungan kepada pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Terakhir, Rizani menjabat sebagai Manager Pemberdayaan Masyarakat, yang memimpin program-program berbasis komunitas, seperti pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas masyarakat pesisir agar mampu menjaga dan memanfaatkan lingkungan secara berkelanjutan.

Mitra Bentala juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia, terutama dalam bidang kelautan dan strategi advokasi. Mitra Bentala berperan aktif dalam mengurangi kerusakan ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang. Selain itu, organisasi ini juga mendorong pengelolaan sumber daya alam pesisir secara terpadu dan berkelanjutan, serta meningkatkan keberdayaan masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian ekosistem. Sebagai LSM yang fokus pada isu pesisir dan kelautan, Mitra Bentala juga aktif dalam pelatihan, magang, kampanye, serta monitoring kebijakan dan kondisi lingkungan. Organisasi ini beralamat di Jl. Sejahtera PAL 10 Gg. Salak No. 66, RT. 21, LK 2, Kelurahan Sumberejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.

Mitra Bentala yang fokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir dan konservasi mangrove, mengungkapkan bahwa sumber dana mereka berasal dari kombinasi

antara hibah donor internasional, dana CSR, dan bantuan dari kementerian lingkungan hidup. Direktur Mitra Bentala, Rizani Ahmad, menyebut bahwa organisasi mereka cukup aktif dalam menulis proposal pendanaan proyek yang kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional. Mereka juga menerima dukungan dari universitas dan lembaga riset yang ingin melakukan kolaborasi riset dan pengabdian masyarakat di wilayah kerja Mitra Bentala. Mitra Bentala juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendanaan agar lembaga tidak terlalu tergantung pada satu pihak. Mereka membangun kolaborasi strategis dengan kelompok tani, nelayan, dan komunitas lokal untuk menciptakan kegiatan produktif yang berkelanjutan, seperti budidaya mangrove dan produksi hasil olahan laut berbasis komunitas. Sebagian hasil dari kegiatan ekonomi ini dikembalikan ke kas organisasi untuk membiayai program konservasi berikutnya. Pendekatan ini memberikan efek ganda: mendukung keberlanjutan organisasi sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat.

4.1.2.4 Lembaga Konservasi 21



Gambar 13 Logo Lembaga Konservasi 21

Sumber: Lembaga Konservasi 21

Lembaga Konservasi 21 (LK21) merupakan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung. LK21 berdiri sebagai wadah bagi masyarakat yang peduli terhadap isu-isu lingkungan, khususnya dalam hal edukasi, advokasi kebijakan, serta pelaksanaan program-program pelestarian ekosistem di wilayah perkotaan dan sekitarnya. Organisasi ini berperan aktif sebagai mitra masyarakat, komunitas, dan pemerintah daerah dalam mendorong terciptanya lingkungan yang sehat dan lestari. Dalam menjalankan kegiatannya, LK21 fokus pada penguatan kapasitas masyarakat melalui berbagai program edukasi lingkungan. Program-program tersebut meliputi pelatihan, seminar, kampanye lingkungan, serta aksi nyata seperti penanaman pohon dan pengelolaan kawasan hijau. LK21 juga mengembangkan metode komunikasi yang adaptif dengan memanfaatkan media sosial dan jaringan komunitas untuk memperluas jangkauan edukasi dan kampanye lingkungan kepada publik.

Struktur organisasi Lembaga Konservasi 21 (LK21) dibagi menjadi dua badan utama, yaitu Badan Pengawas dan Badan Pengurus, yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda dalam mendukung pelaksanaan program lembaga. Pada tingkat pengawasan terdapat Badan Pengawas yang berperan dalam memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Badan ini dipimpin oleh Heri Yusrizal, ST, M.Si sebagai ketua, serta dua anggota lainnya yaitu Merson Effendi dan Ir. Dirman. Mereka bertugas memastikan bahwa pelaksanaan program, pengelolaan keuangan, dan tata kelola lembaga berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tujuan organisasi. Sementara itu Badan Pengurus bertanggung jawab langsung atas operasional dan pelaksanaan program kerja LK21. Badan ini dipimpin oleh Ir. Edy Karizal sebagai Direktur Eksekutif, yang mengoordinasikan seluruh kegiatan lembaga. Ia didukung oleh Rahmad, A.Md sebagai Sekretaris, Kadar Pramukti, SE, MM sebagai Account Officer, dan Nedia Fauzi, SP sebagai Administration Officer. Ketiga posisi ini berperan penting dalam mengelola administrasi, keuangan, serta dokumentasi kelembagaan.

Struktur organisasi juga diperkuat oleh beberapa divisi teknis. Divisi Pengelolaan Hutan dan Perlindungan Satwa dipimpin oleh Supriyanto, S.I.Kom, yang fokus pada konservasi hutan dan fauna. Divisi Kampanye, Publikasi, dan Literasi di bawah Feldi Bakti, S.I.Kom bertugas menyebarluaskan informasi dan kesadaran publik mengenai isu lingkungan. Divisi Perencanaan Desa dan Pengembangan Usaha/BUMDes yang dipimpin oleh Fikri Azali, ST, mengelola program pemberdayaan ekonomi desa berbasis lingkungan. Selain itu terdapat Divisi Pengelolaan Pupuk Organik yang dijalankan oleh Bayudi, Divisi Sanitasi dan Pengelolaan Sampah oleh Barodin, serta Divisi Pengembangan Lebah Madu oleh Ivan Rayendra Bakar, S.Pt, yang menunjukkan fokus lembaga pada pertanian ekologis dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu. Terakhir, posisi Operator Komputer diisi oleh Arif, yang mendukung aspek teknologi dan pengelolaan data lembaga.

Selain itu LK21 aktif dalam membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti komunitas lokal, akademisi, dan institusi pendidikan. Melalui kemitraan ini, LK21 menginisiasi berbagai kegiatan berbasis komunitas, seperti pelatihan lingkungan, kampung iklim, serta pengembangan pertanian kota yang ramah lingkungan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam menjaga dan memulihkan lingkungan hidup secara mandiri dan berkelanjutan. Manajemen organisasi LK21 bersifat fleksibel dan berbasis proyek, dengan membentuk tim kerja sesuai kebutuhan program yang sedang berjalan. Setiap kegiatan dievaluasi secara berkala melalui forum internal dan penyusunan laporan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada mitra serta masyarakat. Struktur organisasi yang sederhana memungkinkan LK21 untuk bergerak dinamis dan responsif terhadap isu-isu lingkungan yang berkembang di masyarakat.

Secara umum, LK21 hadir sebagai fasilitator dan penghubung antara masyarakat, komunitas, dan pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di Bandar Lampung. Dengan mengedepankan prinsip kolaborasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat, LK21 berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam menciptakan

lingkungan yang lestari dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah perkotaan dan sekitarnya.

Lembaga Konservasi 21 (LK21) menambahkan bahwa proses penggalangan dana mereka menghadapi tantangan serius, terutama dalam menjangkau pihak-pihak donor yang peduli pada isu RTH secara spesifik. Edy Karizal, selaku Direktur LK21, menjelaskan bahwa meskipun mereka menerima bantuan dari program-program pemerintah daerah maupun kementerian, dana tersebut cenderung terbatas dan prosedur pencairannya lambat. Oleh karena itu, LK21 juga berupaya menciptakan sumber dana alternatif melalui workshop berbayar, pelatihan konservasi lingkungan, dan pengelolaan kawasan konservasi berbasis ekowisata. Selain itu, LK21 mulai merintis model crowdfunding (penggalangan dana publik secara daring) untuk mendukung proyek-proyek lingkungan yang melibatkan partisipasi publik secara langsung. Melalui kampanye di media sosial, mereka mengajak publik untuk berdonasi guna pembelian bibit, alat monitoring ekologi, dan mendukung kegiatan advokasi. Meski hasilnya belum signifikan, pendekatan ini memberikan peluang besar untuk memperluas jaringan pendukung dan meningkatkan transparansi lembaga dalam pengelolaan keuangan.

VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran yang sangat penting dalam merespon penurunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung. Melalui pendekatan komunikasi yang strategis, organisasi yang solid, dan manajemen program yang terstruktur, LSM mampu menjadi penggerak utama dalam pelestarian lingkungan meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Dari aspek komunikasi, ditemukan bahwa LSM secara aktif menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, mengedukasi masyarakat, dan berusaha menjalin komunikasi dengan sektor swasta. Namun, komunikasi ini belum sepenuhnya efektif karena respon pemerintah yang masih lemah dan rendahnya partisipasi publik dalam isu lingkungan. Oleh karena itu, komunikasi yang lebih terbuka, responsif, dan kolaboratif sangat dibutuhkan.

Dalam aspek organisasi, LSM menunjukkan struktur dan mekanisme kerja yang adaptif dan responsif terhadap tantangan lingkungan. Masing-masing LSM memiliki program kerja yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi lokal, serta memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga keberlanjutan ruang hijau. Keberhasilan program dinilai dari dampak sosial dan perubahan kesadaran yang ditimbulkan. Secara manajerial, LSM menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan pendekatan yang partisipatif. Mereka menyusun program berdasarkan identifikasi masalah lingkungan yang konkret, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan, dan secara rutin melakukan evaluasi untuk memastikan efektivitas kegiatan. Model manajemen yang diterapkan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan pelestarian RTH.

Penyebab penurunan RTH di Bandar Lampung menurut LSM berkisar pada lemahnya implementasi kebijakan, konversi lahan tanpa kajian lingkungan, keterbatasan anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini

menegaskan bahwa persoalan lingkungan tidak hanya membutuhkan kebijakan, tetapi juga komitmen politik dan partisipasi kolektif semua elemen masyarakat. Output dari penelitian ini adalah pemetaan peran dan strategi LSM dalam penyelamatan RTH, yang dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan publik berbasis masyarakat. Penelitian ini telah dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang sistematis, dan telah menghasilkan temuan yang berkontribusi pada pemahaman teoritis dan praktis mengenai tata kelola lingkungan di tingkat kota.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai bentuk kontribusi dalam upaya pelestarian ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung. Pertama, pemerintah Kota Bandar Lampung perlu memperkuat komitmen politiknya dalam memenuhi amanat peraturan daerah mengenai penyediaan RTH minimal 30% dari luas wilayah kota. Komitmen ini harus diwujudkan melalui implementasi kebijakan yang konsisten, pengawasan yang ketat terhadap alih fungsi lahan, serta pengalokasian anggaran yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan RTH.

Kedua, Lembaga Swadaya Masyarakat diharapkan terus membangun sinergi yang lebih kuat dengan berbagai pihak, baik antar sesama LSM, pemerintah, sektor swasta, maupun komunitas masyarakat. Kolaborasi multisektor akan memperluas dampak kegiatan pelestarian lingkungan dan menciptakan ekosistem kerja yang saling mendukung dalam menjaga keseimbangan tata ruang kota. Sinergi ini juga akan memperkuat suara advokasi dan mempercepat proses perubahan kebijakan yang berpihak pada lingkungan.

Ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya RTH perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai metode edukasi dan kampanye lingkungan. Pendekatan edukatif yang dilakukan harus kontekstual, menyentuh aspek sosial dan budaya masyarakat lokal, serta melibatkan generasi muda sebagai agen perubahan. Media sosial, forum diskusi, dan kegiatan komunitas dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses edukasi ini.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga perlu memberikan insentif atau penghargaan kepada pengembang, individu, maupun komunitas yang turut berkontribusi dalam penciptaan dan pelestarian ruang terbuka hijau. Bentuk insentif ini dapat berupa pemotongan pajak, dukungan program CSR, atau fasilitasi promosi bagi pengembang yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kebijakan seperti ini diharapkan dapat mendorong sektor swasta untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Selain itu, sistem pengawasan dan evaluasi terhadap alih fungsi lahan harus diperketat dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pengawas lingkungan. Pemerintah perlu menyediakan kanal pelaporan yang transparan dan mudah diakses untuk mengidentifikasi pelanggaran terhadap peraturan tata ruang. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian ruang terbuka hijau di lingkungannya masing-masing.

Terakhir, penulis menyarankan agar penelitian lanjutan dilakukan dengan memperluas objek dan pendekatan, seperti eksplorasi penggunaan teknologi hijau, pemetaan spasial berbasis GIS, serta pendekatan berbasis komunitas dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang. Penelitian lanjutan ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai RTH serta memberikan solusi yang lebih inovatif dan aplikatif dalam menghadapi tantangan lingkungan di perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, H. (2016). Peran Walhi Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus Peran WALHI Yogyakarta Dalam Meningkatkan Proposisi Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta 2013-2016). In *Ilmu Pemerintahan*.
- Aldino Christiyandi. (2022). Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik kota Bandar Lampung. *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)*, 2(1). <https://doi.org/10.23960/snip.v2i1.82>
- Aprianti. (2016). Pengertian Organisasi. *Organisasi*, 84.
- Ayu, A. P. (2019). PERAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM CITRA KOTA Studi Kasus: Taman Suropati, Jakarta. *Jurnal Ilmiah Desain & Konstruksi*, 18(1). <https://doi.org/10.35760/dk.2019.v18i1.1958>
- Boediningsi, W., Rusmaya, E., Narotama, U., Boediningsi, W., Rusmaya, E., & Narotama, U. (2022). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Ism) dalam Masyarakat Sosial. *Journal Transformation of Mandalika (Jtm)*, 2(2).
- Caesarina, H. M., & Saubari, N. (2019). PERAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PERENCANAAN KOTA SEBAGAI POTENSI PEMBENTUK SMART CITY. *Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan)*, 5(1). <https://doi.org/10.20527/jukung.v5i1.6202>
- Dania, A. H. (2023). Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagai Strategi Kota Sehat pada Kawasan Perkotaan di Indonesia. *Rustic Jurnal Arsitektur*, 3(1).
- Dwihatmojo, R. (2010). Ruang Terbuka Hijau Yang Semakin Terpinggirkan. *Badan Informasi Geospasial*.
- Herdiansah, A. G. (2016). PERAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MENOPANG PEMBANGUNAN DI INDONESIA. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 1(1). <https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185>
- Hidayati, Z. A., & Zakianis. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Di Indonesia Tahun 2017-2019. *Jurnal Medika Utama*, 3(2).
- Kartina, R. M. (2018). Ruang Terbuka Hijau Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup. *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 22(3).

- Kinanti, A. A., Ayu, I. I. P., & Sulistyoningih, T. (2022). Dampak Dari Fenomena Urban Sprawl Terhadap Penggunaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Malang). *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)*, 2(1). <https://doi.org/10.30656/jika.v2i1.4539>
- Leuwol, F. S., Ramdan Yusuf, Eko Wahyudi, & Nunung Suryana Jamin. (2023). Pengaruh Kualitas Lingkungan Terhadap Kesejahteraan Psikologis Individu di Kota Metropolitan. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(08). <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i08.592>
- Ningtyas, T. (2019). Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Di Kota Kediri. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 3(1). <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v3i1.1898>
- Pahlevi, A. R., & Syarief, A. (2024). Evaluasi Kesesuaian RTH terhadap RTRW Kota Pariaman. *ARZUSIN*, 4(2). <https://doi.org/10.58578/arzusin.v4i2.2727>
- PP No 22. (2021). Peraturan pemerintah republik Indonesia no 22 tahun 2021. In *Sekretariat Negara Republik Indonesia* (Vol. 1, Issue 078487A).
- Purnamaselfi, M. W., & Widyasamratri, H. (2022). Studi Literatur : Analisis Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Urban. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1). <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19976>
- Rahmy, W. A., Faisal, B., & Soeriaatmadja, A. R. (2012). Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota pada Kawasan. *Lingkungan Binaan Indonesia*, 1(1).
- Rohima, A. P. (2022). FAKTOR PENGHAMBAT PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA JAMBI. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1). <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.26>
- Ronasifah, F., Ati, N. U., & Hayat. (2019). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakrawala Keadilan dalam Pemberdayaan Lingkungan (Studi Tentang Gerakan Peduli Sampah Di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). *Jurnal Respon Publik*, 13(3).
- Sinatra, F., Azhari, D., Asbi, A. M., & Affandi, M. I. (2022). PRINSIP PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SEBAGAI INFRASTRUKTUR HIJAU DI KOTA BANDAR LAMPUNG. *Jurnal Planologi*, 19(1). <https://doi.org/10.30659/jpsa.v19i1.15408>
- Sukananda, S., & Nugraha, D. A. (2020). Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2). <https://doi.org/10.18196/jphk.1207>

- Yani, A., Restiatun, R., & Nuratika, N. (2023). INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN DETERMINANNYA: STUDI KASUS DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(3). <https://doi.org/10.23960/jep.v12i3.2132>
- Yusuf, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Good Governance*. <https://doi.org/10.32834/gg.v19i2.628>
- Zubair, A. M., Tjaronge, Muh. W., & Ramli, M. I. (2016). Pengaruh Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau terhadap Iklim Mikro di Kota Makassar. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 2(2).
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Persada, J. hal 268 Sugiyono., 2009.“. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Nurjanah, E. (2021). Kesiapan calon guru SD dalam implementasi asesmen nasional. *Jurnal Papeda*, 3(2).
- Moleong, L. J. (2010). Metodologi penelitian kualitatif (XXVII). *Bandung: Remaja Rosdakarya*, 697.
- Zulfirman, R. (2022). Implementasi metode outdoor learning dalam peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 3(2), 147-153.
- Bormann, E. G. (1985). *Symbolic Convergence Theory: A Communication Formulation*. *Journal of Communication*, 35(4), 128-138.
- Mukhlis, M. (2021). *Kepemerintahan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Penerbit Idea Press, Yogyakarta.
- Irfan Islamy, M. (2018). *Kebijakan Publik*. Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Aromatica Desna dkk. (2021). *TEORI ORGANISASI KONSEP, STRUKTUR, DAN APLIKASI*. CV. Amerta Media. Jawa Tengah.
- Muhammad Hafil. (2015, November 29). Ruang terbuka hijau bandar lampung baru 11 persen. *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/nykm02326/ruang-terbuka-hijau-kota-bandar-lampung-baru-11-persen>.

- Puput Octaviani. (2024, Oktober 7). WALHI SEBUT RUANG TERBUKA DI BANDAR LAMPUNG BERKURANG SIGNIFIKAN. Kumparan. <https://kumparan.com/lampunggeh/walhi-sebut-ruang-terbuka-hijau-di-bandar-lampung-berkurang-signifikan-23fb6sPUmmq/full>.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 14 Tahun 2023 tentang penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- Undang-Undang Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang Daerah Tahun 2021-2041.
- Muhammad Hafil. (2015, November 29). Ruang terbuka hijau bandar lampung baru 11 persen. Republika. <https://news.republika.co.id/berita/nykm02326/ruang-terbuka-hijau-kota-bandar-lampung-baru-11-persen>.
- Puput Octaviani. (2024, Oktober 7). WALHI SEBUT RUANG TERBUKA DI BANDAR LAMPUNG BERKURANG SIGNIFIKAN. Kumparan. <https://kumparan.com/lampunggeh/walhi-sebut-ruang-terbuka-hijau-di-bandar-lampung-berkurang-signifikan-23fb6sPUmmq/full>.
- Santoso Edi dkk. (2023). Catatan Tahunan WALHI Lampung 2023 (Penghapusan Aset Ruang Terbuka Hijau Bandar Lampung). WALHI Lampung.
- Irfan Tri Musri. (2023, Maret 15). Penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). WALHI Lampung.
- Irfan Tri Musri. (2020, Juli 7). Apa kabar ruang terbuka hijau kota Bandar Lampung tahun 2020. WALHI Lampung.
- Kertas Kebijakan. (2021) Pengelolaan lingkungan hidup kota Bandar Lampung. WALHI Lampung.
- Kertas Posisi. (2021-2040). RTRW Bandar Lampung 2021-2040 Pemkot harus menjamin keselamatan lingkungan dan keadilan ekologis ditengah krisis iklim. WALHI Lampung.
- Hadi Asnuri. (2023, Maret 15). PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM MENDUKUNG CAPAIAN INDEKS KUALITAS LAHAN (IKL) DI PROVINSI LAMPUNG. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.